

**AKSESIBILITAS PEMILIH DIFABEL TULI DALAM PEMILU 2024
DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Yunisha Try Sedhia
NIM 21102050049

Pembimbing:

Andayani, S.I.P., M.S.W.
NIP 197210161999032008

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1093/Un.02/DD/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : AKSESIBILITAS PEMILIH DIFABEL TULI DALAM PEMILU 2024 DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUNISHA TRY SEDHIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21102050049
Telah diujikan pada : Senin, 21 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Andayani, SIP, MSW
SIGNED

Valid ID: 68945e3900398

Pengaji I



Khotib Umam, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6892cc35e2fd9

Pengaji II



Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 689416f4c2414

Yogyakarta, 21 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 68957ad706fde



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Yunisha Try Sedhia
NIM	:	21102050049
Program Studi	:	Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
Aksesibilitas Pemilih Difabel Tuli dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta
adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIWAJA
YOGYAKARTA



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunisha Try Sedhia
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 1 Juni 2002
NIM : 21102050049
Jurusan/Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jalan Raya Unib Merpati 5, No. 49, RT 7, Kel. Rawa Makmur, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa pasphoto yang disertakan pada ijazah saya memakai Kerudung/Jilbab adalah atas kemauan saya sendiri dan segala konsekuensi/risiko yang dapat timbul di kemudian hari adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk melengkapi salah satu prasyarat dalam mengikuti Ujian Tugas Akhir pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan agar yang berkepentingan maklum.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,


Yunisha Try Sedhia
NIM : 21102050049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua, Mba' dan Kedua Abang, yang selalu mengusahakan segalanya.

Juga untuk diri sendiri, yang telah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian di perjalanan panjang ini.



MOTTO

*She feared the unknown,
But walked anyway – and found herself along the way*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta`ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan petunjuknya-Nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia. Atas izin dan pertolongan dari-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Aksesibilitas Pemilih Difabel Tuli dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta”** pada waktu terbaik yang telah ditentukan oleh-Nya.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa proses tersusunnya skripsi ini melalui proses yang tidak mudah dan tidak mungkin tercapai tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M. Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Izzul Haq, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Andayani, S.I.P., M.S.W., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta masukan yang

- membangun selama proses penggerjaan skripsi ini berlangsung.
6. Khotibul Umam, M.Si. dan Abidah Muflihat, M.Si., selaku Dosen Pengaji, atas waktu, arahan, kritik yang membangun, serta evaluasi yang sangat berarti dalam proses penyempurnaan karya tulis ini.
 7. Bapak Wahadi, selaku Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan informasi dan membantu kelancaran berbagai urusan administrasi.
 8. Mba DM, Mba ST, Bapak IW, Bapak Noor Harsya, Bapak Adhitya Wibowo, dan Bapak Ismail, para informan hebat yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan wawasan berharga
 9. Mba Fai selaku Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang telah mendukung kelancaran proses penelitian dengan bantuan komunikasi yang sangat membantu, serta kesediaannya dalam memberikan waktu dan tenaga sepanjang pelaksanaan penelitian ini.
 10. Alm. Bapak Bakri dan Ibu Luwiyatun, atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak terhingga, kasih sayang yang selalu menghangatkan, dan usaha tanpa lelah untuk memberikan segala yang terbaik.
 11. Mbaklin, Abang Anggi, dan Abang Deki, yang telah menjadi *support system* terbaik, selalu mendukung, menyemangati, dan rela repot mengusahakan segala hal untuk adek bungsunya ini.
 12. Mba Dini dan Mba Dije, atas perhatian, semangat, dan kebaikan yang tulus selama proses panjang ini.
 13. Umiya, Nussa, dan Aksa, trio bocil kesayangan yang dengan segala

kelucuannya mampu menjadi sumber tawa dan penyemangat di tengah kesibukan.

14. Muhammad Javier Badruttamam, yang telah dengan sabar meneman, rela direpoti dan selalu memberikan semangat serta dukungan tiada henti. Terimakasih telah menjadi *partner* terbaik yang membuat perjalanan berat ini terasa jauh lebih ringan untuk dijalani.
15. 'Kost Karunia 952': Dinda, Ira, Nindi dan Laila, sahabat-sahabat terbaik yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan diperantauan, terimakasih untuk segala kebersamaan, cerita dan pengalaman berharga yang telah mewarnai perjalanan pendidikan peneliti hingga titik ini.
16. Nurul Aini, terimakasih untuk pengertian, dukungan, serta perhatian tulus yang terus mengalir meski terpisah oleh jarak.
17. Keluarga besar peneliti, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tak pernah putus menyertai setiap langkah dalam prosesnya.
18. 'Cememew', teman-teman seperantauan Rengga, Melisa, Habib dan Riski, yang selalu jadi sumber kerandoman dan keceriaan. Terima kasih sudah membuat masa perantauan menjadi lebih ringan dengan segala obrolan dan lawakan receh yang sering terlontarkan.
19. KKN 267 Sidomulyo, Kota Batu (Javier, Maul, April, Tira, Risma, Oja, Wafa, Izla, Nanda), terima kasih telah memberikan kenangan tak terlupakan selama 45 hari penuh pengabdian dan petualangan yang akan selalu jadi cerita menyenangkan.

20. Keluarga besar IKPMPB-Y yang telah menjadi keluarga di perantauan.
21. Rekan-rekan di LP3S periode 2023, terima kasih atas pengalaman berorganisasi semasa di perkuliahan
22. Teman-teman Jaskiding, *Workshop Kecil-kecilan*, dan Gang-gangan, yang telah mewarnai dan membuka banyak pintu untuk belajar hal-hal baru di luar kampus.
23. Seluruh teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2021, terimakasih atas kebersamaan, semangat serta dukungan yang telah diberikan selama menempuh proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
24. Serta semua pihak yang turut memberikan doa, bantuan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini memiliki kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bermanfaat dari pembaca.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini akan menambah wawasan keilmuan dan berfungsi sebagai sumber acuan bagi pihak yang membutuhkan.



ABSTRAK

Aksesibilitas dalam pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjamin partisipasi setara bagi seluruh warga negara. Namun, pemilih tuli masih menghadapi hambatan sistemik yang menyebabkan keterbatasan partisipasi dalam proses politik secara penuh dan bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aksesibilitas pemilih tuli diwujudkan dalam pemilu 2024 di Kota Yogyakarta, dengan penekanan khusus pada pengalaman mereka di setiap tahapan pemilu. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemilih tuli, KPU, KPPS, Gerkatin, dan SIGAB, serta analisis dokumentasi. Teori Model Sosial dan Teori Aksesibilitas digunakan sebagai kerangka konseptual untuk melihat bahwa hambatan yang muncul bukan hanya sekadar masalah teknis, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan kegagalan sistemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas bagi pemilih tuli belum terwujud secara utuh. Pendataan, masih tergantung pada pihak ketiga (seperti ketua RT dan keluarga) dan mengakibatkan data pemilih tidak akurat. Kemudian, sosialisasi cenderung bersifat 'perfomatif', tanpa dukungan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang fungsional, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih terdapat hambatan struktural dan birokratis, seperti minimnya alat bantu visual, pelayanan petugas yang belum optimal dan justifikasi ketiadaan JBI karena alasan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas belum dianggap sebagai hak konstitusional. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem pendataan, peningkatan kualitas sosialisasi, pelatihan petugas, serta pelibatan difabel sebagai penyelenggara. Sinergi antara KPU dan Gerkatin juga perlu diperkuat untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif.

Kata Kunci: *Aksesibilitas, Pemilih Tuli, Pemilu, Partisipasi Politik, Inklusivitas, Model Sosial Disabilitas.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Accessibility in general elections is a pillar of democracy that guarantees equal participation for all citizens. However, Deaf voters still face systemic barriers that result in limited full and meaningful participation in the political process. This research aims to analyze how accessibility for Deaf voters was realized in the 2024 election in the City of Yogyakarta, with a special emphasis on their experiences at each stage of the election. This study uses a qualitative-descriptive methodology, with data collection methods including in-depth interviews with Deaf voters, the KPU, KPPS, Gerkatin, and SIGAB, as well as document analysis. The Social Model of Disability and Accessibility Theory are used as a conceptual framework to view the emerging barriers not merely as technical issues, but as the result of social construction and systemic failure. The research findings indicate that accessibility for Deaf voters has not been fully realized. Voter registration still depends on third parties (such as neighborhood heads and family), resulting in inaccurate voter data. Furthermore, socialization tended to be 'performative', without the support of functional Sign Language Interpreters (JBI). At the Polling Stations (TPS), structural and bureaucratic barriers still existed, such as a lack of visual aids, suboptimal service from officials, and the justification for the absence of JBI due to budgetary reasons. These findings demonstrate that accessibility is not yet considered a constitutional right. This research recommends improving the data collection system, enhancing the quality of socialization, training officials, and involving persons with disabilities as organizers. Synergy between the KPU and Gerkatin also needs to be strengthened to encourage inclusive political participation.

Keywords: Accessibility, Deaf Voters, General Election, Political Participation, Inclusivity, Social Model of Disability.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Kajian Terdahulu	7
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	47
G. Sistematika Pembahasan	56
BAB II GAMBARAN UMUM LAPANGAN	58
A. Kondisi Geografis	58
B. Jumlah Penduduk dan Komposisi Demografis	60
C. Kondisi Sosial dan Penyandang Disabilitas	61
D. Aksesibilitas di Kota Yogyakarta.....	62
BAB III AKSESIBILITAS PEMILIH TULI DALAM PEMILU 2024	77
A. Aksesibilitas dalam Proses Pendataan Pemilih Tuli	78
B. Aksesibilitas dalam Penyampaian Informasi dan Sosialisasi.....	88

C. Aksesibilitas TPS bagi Pemilih Tuli	99
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Gerkatin	74
Gambar 2 Sosialisasi KPU Bersama Gerkatin untuk Pemilih Tuli	90
Gambar 3 Debat Kedua Calon Pada Pilkada 2024.....	94
Gambar 4 Kotak JBI Pada Debat Kedua Calon Pada Pilkada 2024	95
Gambar 5 Fasilitas Kursi Prioritas di TPS	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi demokrasi di Indonesia yang dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945, memberikan setiap warga negara hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis.¹ Kehadiran pemilu yang inklusif, adil dan transparan menjadi dasar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang representatif dan bertanggungjawab.² Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat dapat mengakses pemilu dengan setara, terutama penyandang disabilitas. Salah satu kelompok yang menghadapi tantangan signifikan adalah difabel tuli, yang mengalami hambatan dalam memperoleh informasi pemilu, mengikuti prosedur pencoblosan, serta mendapatkan fasilitas pendukung yang memadai.³ Aksesibilitas dalam pemilu menjadi faktor krusial dalam meningkatkan partisipasi pemilih, karena tanpa akses yang inklusif, hak politik difabel tuli akan sulit diwujudkan secara optimal.⁴

Tuli merupakan kondisi seseorang yang mengalami hambatan pendengaran, baik sebagian maupun total, yang berdampak pada cara mereka berkomunikasi dan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E.

²Rabiatul, Emilia, Fadila, Della, Elis dan Raka, “Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara”, *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, vol. 1: 2 (2024), 823.

³Hanifa Inestiyan dan Puji Astuti, “Persepsi Pemilih Disabilitas Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pati”, *Journal Politic and Government Studies*, vol. 14: 2 (2025), 9-11.

⁴*Ibid.*, 3.

mengakses informasi.⁵ Secara medis, tuli disebabkan oleh berbagai faktor, seperti genetik, infeksi, atau cedera.⁶ Penggunaan kata “Tuli” dianggap lebih mempresentasikan identitas mereka sebagai individu dengan perbedaan dalam cara berkomunikasi. Istilah ini menunjukkan kemampuan mereka untuk memahami komunikasi melalui indra selain pendengaran, sehingga lebih menggambarkan keberagaman cara mereka berinteraksi daripada sekadar ketidakmampuan untuk mendengar.⁷ Pada kehidupan sehari-hari, difabel tuli menghadapi tantangan dalam menghadapi komunikasi lisan, sehingga membutuhkan aksesibilitas yang memadai, seperti bahasa isyarat, teks tertulis, serta teknologi bantu dengar.⁸ Pada konteks pemilu, aksesibilitas memiliki peran krusial karena tanpa dukungan komunikasi yang memadai, difabel tuli dapat mengalami kesulitan dalam memahami tahapan pemilu, mulai dari pendataan, sosialisasi hingga pemungutan suara.⁹

Salah satu kesenjangan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia terletak pada pendekatan yang cenderung menyamaratakan isu disabilitas dalam satu kerangka kebijakan yang seragam. Meskipun regulasi telah mengakui adanya ragam disabilitas, implementasi di lapangan cenderung terpusat pada aspek fisik semata, seperti penyediaan jalur landai (ramp), penempatan lokasi TPS di lantai dasar, dan

⁵Alies Poetri, “Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa Tuli Dalam Pembelajaran Bahasa Tulis”, *Indonesian Journal of Disability Studies*, vol. 1: 1, 2014, 61.

⁶World Health Organization (WHO), “Deafness and Hearing Loss”, 2 Februari 2024, diakses 20 Januari 2025, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>.

⁷Arif Maftuhin, *Masjid Ramah Difabel: Dari Fikih Praktik Aksesibilitas* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 13.

⁸Herry, Rona dan Alies Poetri, “Aksesibilitas dan Inklusivitas Orang Tuli di Ruang Publik”, *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 14: 4, 2023, 391-392.

⁹Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, vol. 5: 1, 2021, 42-46.

kemudahan akses bagi kursi pengguna kursi roda.¹⁰ Padahal, setiap jenis disabilitas memiliki karakteristik dan hambatan yang berbeda-beda.¹¹ Bagi komunitas tuli, tantangan utama bukan terletak pada aspek fisik, melainkan pada aspek terhadap komunikasi dan bahasa. Kebutuhan mereka akan ketersediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI), informasi visual yang berbasis teks, serta petugas yang mampu berkomunikasi secara non-verbal, belum sepenuhnya dipenuhi oleh penyelenggara pemilu.¹² Akibatnya, kebijakan yang secara formal tampak inklusif justru gagal menjangkau inti persoalan yang dihadapi pemilih tuli dalam pelaksanaan pemilu.¹³

Kesenjangan ini diperparah oleh masalah fundamental pada tingkat data. Menurut survei yang dilaksanakan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama dengan Formasi Disabilitas dan Pusat Rehabilitasi Yakkum, menunjukkan bahwa hanya 35% penyandang disabilitas yang telah terdaftar sebagai pemilih. Disisi lain, sebanyak 44,9% menyebutkan bahwa status disabilitas mereka tidak tercatat, sedangkan 19,4% lainnya tidak mengetahui apakah mereka telah terdaftar sebagai pemilih.¹⁴ Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kurangnya sosialisasi dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, minimnya fasilitas komunikasi seperti juru bahasa isyarat di

¹⁰Khadifa Zahwa, Fuadi dan Zaki Ulya, “Hak Aksesibilitas dalam Pemilu untuk Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol. 6: 2, 2024, 116-120.

¹¹Rahmanandita Sulastri, “Upaya Peningkatan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024”, *Jurnal Hukum*, vol. 21: 1, 2024, 30.

¹²Pasha, “Hak Politik Difabel Belum Utuh Dinikmati dalam Pemilu 2024”, Jakarta, 23 Maret 2024, diakses 22 Juli 2025, <https://sigab.org/berita-sigab/hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/>.

¹³Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, vol. 5: 1, 2021, 41-46.

¹⁴Formasi Disabilitas, “97% Difabel Indonesia Terancam Tidak Terakomodasi Pada Pemilu Serentak 2024”, Jakarta, Februari 2024, diakses 26 Maret 2024, <https://formasidisabilitas.id/2024/02/97-difabel-indonesia-terancam-tidak-terakomodasi-pada-pemilu-serentak-2024/>.

Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta ketidaksiapan petugas pemilu dalam melayani pemilih tuli.

SIGAB juga mencatat bahwa masih banyak terdapat kendala dalam pemenuhan akses komunikasi bagi pemilih tuli. Sekitar 41% petugas KPPS diketahui belum menggunakan pendekatan komunikasi non-verbal saat memanggil pemilih tuli. Selain itu, sebanyak 84% Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum menyediakan fasilitas Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan kurang lebih 69% tidak menyampaikan informasi mengenai tata cara pemungutan suara melalui bahasa isyarat.¹⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa aksesibilitas bagi pemilih tuli belum menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Padahal, komponen tersebut memainkan peran krusial dalam memastikan partisipasi aktif difabel tuli dalam proses pemilu yang inklusif.¹⁶

Berbagai permasalahan aksesibilitas bagi pemilih difabel tuli dalam pemilu 2024 masih banyak ditemukan. Beberapa pemilih mengaku mengalami kesulitan dalam memahami pengumuman atau panggilan suara saat berada di TPS, serta merasa terabaikan akibat minimnya dukungan komunikasi yang memadai. Hambatan lain yang dihadapi pemilih difabel tuli meliputi tidak terdatanya mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta minimnya sosialisasi inklusif untuk mendapatkan informasi kepemiluan sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁷ Situasi ini semakin diperburuk oleh

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Taupiqqurrahman dkk, “*Inklusi Politik untuk Semua*”, (Bogor, PT Idemedia Pustaka Utama, 2023), 44.

¹⁷Oche Wiliam Keintjem, “Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas”, Bulungan, 1 Juli 2022, diakses 20 Januari 2025, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>.

kurangnya fasilitas komunikasi seperti juru bahasa isyarat, informasi berbasis teks dan pelatihan khusus bagi petugas pemilu untuk mendukung komunikasi yang efektif. Tidak hanya itu, stigma sosial serta kurangnya dorongan dari keluarga maupun individu difabel itu sendiri untuk terlibat aktif dalam proses pemilu turut menjadi faktor penghambat partisipasi aktif dalam pemilu.¹⁸

Secara regulasi, pemerintah Indonesia telah berupaya menjamin hak politik penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur yang ramah difabel serta minimnya kesiapan petugas pemilu dalam melayani pemilih difabel tuli.¹⁹ Kesenjangan antara kebijakan dan praktik ini menunjukkan adanya masalah sistemik yang lebih dalam dari sekadar ketidadaan regulasi. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata di lapangan, terutama bagi kelompok disabilitas yang menghadapi hambatan non-fisik seperti komunitas tuli.²⁰

Sebagai perbandingan, negara-negara lain seperti Prancis telah berhasil menerapkan kebijakan pemilu yang lebih inklusif. Undang-Undang mereka mewajibkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyediakan juru bahasa isyarat dan

¹⁸Wawancara dengan Noor Harsya Aryosamudro, Ketua KPU Kota Yogyakarta, 13 Januari 2025.

¹⁹Formasi Disabilitas, “Pers Rilis: Hak Politik Difabel belum utuh dinikmati dalam Pemilu 2024”, Jakarta, 22 Maret 2024, diakses 5 November 2024, <https://formasidisabilitas.id/2024/03/pers-rilis-hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/>.

²⁰Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, vol. 5: 1, 2021, 41-46.

teks tertulis yang mudah diakses bagi pemilih difabel tuli. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai media yang ramah disabilitas. Kebijakan tersebut terbukti efektif meningkatkan partisipasi pemilih difabel tuli, sekaligus memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri.²¹

Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Selain memiliki Peraturan Daerah khusus yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya yang dapat menjadi model dalam pemenuhan hak politik difabel.²² Tidak hanya itu, Kota Yogyakarta juga dikenal dengan reputasinya sebagai kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap inklusivitas, serta memiliki komunitas difabel tuli yang aktif menyuarakan kesejahteraan difabel tuli, salah satunya melalui organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin).

Penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan kajian akademis sebelumnya yang cenderung membahas aksesibilitas secara umum tanpa membedakan jenis disabilitas secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala yang dialami oleh difabel tuli dalam proses pemilu serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan inklusivitas pemilu di masa yang akan datang.

²¹Inclusion Europe, *Good Practices for Accessible Elections in Europe* (Brussels: Inclusion Europe, 2011), 14.

²²Lalu Bintang Wahyu, “Mewujudkan Kota Inklusi: Inklusivitas dan Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta”, *The Journalish: Social and Government*, vol. 5: 2 (2024).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami isu tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul “Aksesibilitas Pemilih Difabel Tuli dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aksesibilitas Pemilih Difabel Tuli dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan aksesibilitas pemilih difabel tuli dalam pemilu 2024 di Kota Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian yang berkaitan dengan isu inklusivitas sosial, khususnya yang menyangkut kelompok difabel tuli.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPU di seluruh Indonesia dan instansi lainnya, serta dapat menjadi salah satu bahan pengembangan program untuk meningkatkan inklusivitas dan partisipasi politik penyandang disabilitas.

D. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizal Umam dan Agung Barok Pratama berjudul ”Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum” secara garis besar membahas kendala yang dihadapi oleh difabel

mental dalam pemilu.²³ Hasil penelitian tersebut menunjukkan empat kendala utama yang signifikan. Pertama, dari aspek regulasi, ditemukan kelemahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019, seperti tidak adanya ketentuan khusus terkait TPS khusus penyandang disabilitas atau prosedur pendukung seperti pemberian surat keterangan dokter secara inklusif. Kedua, dari sisi aparatur hukum, kinerja aparat dalam pelaksanaan pemilu dinilai cenderung hanya formalitas. Aparatur pemilu belum dilengkapi dengan pelatihan khusus yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan spesifik difabel mental, sehingga pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala signifikan. Banyak TPS yang tidak dirancang dengan aksesibilitas memadai, baik dari segi akses fisik, seperti lebar pintu masuk TPS, maupun fasilitas non-fisik, seperti alat bantu pemilu bagi disabilitas. Keempat, budaya masyarakat yang masih diskriminatif juga menjadi hambatan besar. Stigma yang menganggap difabel mental tidak mampu berpartisipasi dalam pemilu menyebabkan mereka sering diabaikan, bahkan oleh lingkungan terdekat seperti keluarga atau kerabat. Meskipun secara umum pokok permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis juga mengarah pada hak konstitusional difabel dalam pemilu, terdapat perbedaan yang signifikan. Penelitian ini mengangkat studi kasus spesifik Pemilihan Umum di Kabupaten Batang dan membatasi masalah pada difabel mental.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Syaifurrohman dan Dewi Erowati dengan judul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten

²³Muhammad Rizal dan Agung Barok, “Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum,” *Journal of Constitutional Law*, vol.2: 2 (2023), 291.

Wonosobo".²⁴ Penelitian ini menyoroti bahwa penyelenggara pemilu dan pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas, yaitu hanya mencapai 29,08%. Rendahnya partisipasi ini diidentifikasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan fasilitas aksesibilitas fisik di TPS, seperti *ramp* dan panduan bagi penyandang disabilitas sensorik, yang menghambat mobilitas mereka. Kedua, tidak cukup informasi tentang hal-hal seperti hak pilih yang inklusif dan cara pemilu dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, petugas pemilu belum menerima pelatihan khusus untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Ketiga, difabel masih dianggap sebagai kelompok marginal oleh masyarakat, yang menyebabkan penyelenggara pemilu tidak memprioritaskan kebutuhan mereka. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan datang karena penelitian ini berfokus pada pemilih penyandang disabilitas secara keseluruhan, bukan hanya penyandang disabilitas tuli.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Yuni Ngindana Zulfa berjudul "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap" membahas upaya KPU Kabupaten Cilacap untuk memfasilitasi aksesibilitas pemilih disabilitas, khususnya tuna netra dan tuna daksa, pada Pemilu 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPU telah mengupayakan beberapa fasilitas aksesibilitas, seperti template braille bagi pemilih

²⁴Syaifurrohman dan Dewi Erowati, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* vol. 4: 2 (2020).

tuna netra serta penyediaan jalur akses di TPS bagi tuna daksa, implementasinya belum optimal. Minimnya sosialisasi terkait penggunaan template braille menyebabkan banyak pemilih tuna netra tetap mengalami kesulitan saat pencoblosan, sementara kesiapan petugas KPPS dalam membantu pemilih disabilitas juga masih terbatas. Selain itu, kebijakan KPU dalam memastikan TPS yang ramah disabilitas belum memiliki aturan yang mengikat, sehingga masih ditemukan TPS yang tidak sepenuhnya aksesibel. Penelitian tersebut membahas topik yang serupa dengan kajian ini, yaitu menguraikan dan menganalisis aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Namun demikian, fokus utama dalam penelitian yang peneliti lakukan terletak pada aksesibilitas pemilih difabel tuli dalam menjalankan hak pilihnya.

Keempat, "Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2014".²⁵ Penelitian ini ditulis oleh Jaluanto Punjul Tyoso dan Amsar, mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi pemilih difabel fisik, seperti keterbatasan sarana dan prasarana di TPS, perlunya pendampingan khusus dari keluarga, serta pentingnya pelayanan khusus dari petugas pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas fisik di TPS masih menjadi hambatan besar bagi pemilih difabel fisik, terutama terkait lokasi TPS yang kurang ramah, seperti berada di area dengan akses terbatas bagi pengguna kursi roda atau tongkat. Selain itu, banyak TPS yang belum memiliki jalur khusus atau desain ramah difabel, sehingga menyulitkan pemilih dengan keterbataan mobilitas untuk

²⁵Punjul Tyoso dan Amsar, "Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2014" *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol. 1: 4 (2022).

menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Penelitian ini juga menyoroti bahwa sebagian besar pemilih dengan difabel fisik membutuhkan pendampingan, baik dari keluarga maupun petugas pemilu, untuk membantu mereka dalam mengakses TPS dan memberikan suara di bilik suara. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi pendampingan ini, terutama terkait pelatihan petugas pemilu dalam menangani kebutuhan pemilih difabel. Sering kali, petugas TPS kurang memahami cara mendampingi pemilih difabel dengan tepat, sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Selain itu, desain kotak suara dan bilik suara juga menjadi perhatian, karena dalam beberapa kasus, ketinggian kotak suara yang tidak disesuaikan dengan pengguna kursi roda menyulitkan mereka dalam memberikan suara secara mandiri. Kajian ini memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian penulis, yakni mengenai aksesibilitas pemilih difabel dalam proses pemilu. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus penelitian. Jurnal ini menitik beratkan pada evaluasi aksesibilitas penyandang difabel fisik secara, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada aksesibilitas bagi pemilih difabel tuli.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wiwin L. Husin, M. Fachri Arsjad, Safran Tabo, Nova Loupode dengan judul Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo.²⁶ Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi politik pemilih difabel di Kabupaten Gorontalo masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari selisih antara jumlah pemilih difabel yang tercantum dalam DPT dan yang benar-benar hadir untuk

²⁶Wiwin, Fachri, Safran dan Nova “Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo” *Jurnal Governance and Politics*, vol. 3: 1 (2023).

menggunakan hak pilihnya. Dari 698 pemilih difabel yang tercatat dalam DPT, hanya 417 orang yang memberikan suara pada pemilu 2019, sehingga tingkat partisipasi mereka berada di angka sekitar 60%. Rendahnya tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan tingkat partisipasi di berbagai kecamatan, di mana dari 19 kecamatan yang ada, hanya 12 kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi di atas 50%, sementara 7 kecamatan lainnya memiliki tingkat partisipasi di bawah angka tersebut. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi ini adalah belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada pemilih disabilitas. Sosialisasi yang telah dilakukan meliputi mekanisme dan penyediaan aksesibilitas di beberapa TPS, termasuk penyediaan alat bantu bagi pemilih netra, seperti template braille dan kemudahan akses lokasi untuk tuna daksa. Namun, sosialisasi ini belum merata di seluruh wilayah, menyebabkan pemilih disabilitas di beberapa kecamatan tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai mekanisme pemilihan yang ramah disabilitas. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kajian yang peneliti lakukan karena sama-sama menyoroti partisipasi pemilih difabel dalam pemilu. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek tingkat partisipasi secara menyeluruh, sementara fokus dalam penelitian ini diarahkan pada aspek aksesibilitas bagi pemilih dengan disabilitas tuli dalam proses pelaksanaan pemilu.

Secara umum, kelima penelitian terdahulu tersebut membahas berbagai aspek terkait hak politik dan aksesibilitas pemilih difabel dalam pemilu, namun memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini secara spesifik mengkaji mengenai aksesibilitas pemilih difabel tuli dalam

menggunakan hak pilihnya dan belum menjadi perhatian utama dalam kajian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pemilu

a. Hak Politik Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak politik sebagai bentuk kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola negara, khususnya dalam menentukan arah kebijakan politik. Menurut Indah, Susmiyati, dan Apriyani, hak politik merupakan bentuk kebebasan individu dalam menetapkan pilihan secara mandiri, tanpa intervensi atau penghapusan dari pihak lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat di suatu negara.²⁷ Hak politik menjadi fondasi utama bagi tegaknya demokrasi yang kuat karena mencakup hak untuk memilih, dipilih, memberikan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.²⁸ Salah satu bentuk utama dari hak politik adalah hak pilih, yang dijamin baik dalam konstitusi nasional maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Secara umum, hak pilih terdiri dari dua jenis, hak pilih aktif (hak untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak untuk dipilih).²⁹ Hak pilih aktif memberikan hak kepada warga negara yang memenuhi syarat, seperti usia dan status kewarganegaraan, untuk memberikan suara dalam pemilu. Sementara itu, hak pilih pasif mengacu pada

²⁷Indah, Susmiyati, Rini Apritani, “Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Risalah Hukum*, vol. 16: 2, 68-82.

²⁸Kadek, Widiati dan Suryani, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 4: 3 (2023), 290.

²⁹Rabiatul, Emilia, Fadila, Della, Elis dan Raka, “Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara”, *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, vol. 1: 2 (2024), 824.

hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pejabat publik melalui mekanisme pemilu.

Di Indonesia, jaminan konstitusional terhadap hak politik dapat ditemukan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk keyakinan serta mengungkapkan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan hukum internasional, khususnya Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan, termasuk hak memilih dan dipilih melalui pemilihan umum yang adil serta diselenggarakan secara berkala.³⁰

Hak politik sesungguhnya tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai tindakan memilih atau dicalonkan. Hak ini memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup hak untuk berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam seluruh proses pengambilan keputusan politik. Pemenuhan hak ini menjadi sangat vital, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, yang kerap menghadapi berbagai tantangan dalam menyuarakan pendapat dan kepentingannya. Jaminan terhadap hak tersebut secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan perlindungan atas hak individu disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan pemilu serta mengekspresikan hak politik mereka. Jika hak politik hanya dipahami dalam bentuk

³⁰Rabiatul, Emilia, Fadila, Della, Elis dan Raka, “Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara”, *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, vol. 1: 2 (2024), 826.

hak memilih dan dipilih semata, maka berbagai bentuk partisipasi penting lainnya akan terabaikan. Oleh karena itu, ruang lingkup hak politik perlu dipandang secara menyeluruh, di mana hak untuk memilih dan dipilih menjadi bagian dari hak partisipasi politik yang lebih luas, termasuk keterlibatan dalam diskusi kebijakan, pendidikan politik, hingga pengawasan pemilu.

b. Kewajiban Warga Negara dalam Pemilu

Dalam negara demokrasi, warga negara tidak hanya memiliki kewajiban menjalankan hak-haknya, tetapi juga turut berkontribusi dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat menempatkan partisipasi warga negara sebagai aspek krusial dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, selain menjamin hak untuk memilih dan dipilih, sistem demokrasi juga mengamanatkan adanya tanggung jawab moral dan sipil dari setiap warga negara guna memastikan keberlanjutan serta integritas jalannya proses demokrasi.³¹

Secara konstitusional, kewajiban warga negara ditegaskan dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan mendukung pemerintahan yang sah, termasuk dalam hal pelaksanaan pemilu.

³¹Mochamad Reynald, M. Faishal, FaizunisA Thahir, Gabriel Martua, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk Mengikuti Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 12: 2, 2024, 89.

Kewajiban warga negara dalam pemilu tidak selalu disertai dengan sanksi hukum yang bersifat memaksa, namun lebih ditekankan sebagai tanggung jawab moral dan etika demokrasi. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu maupun kelompok dalam aktivitas politik secara aktif, misalnya melalui pemilihan pemimpin negara atau upaya memengaruhi arah kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.³² Sejalan dengan hal tersebut, Ardi Sanit menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara kolektif dalam proses pemilihan pemimpin, perumusan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.³³ Pandangan kedua ahli ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif warga negara dapat dipandang sebagai suatu bentuk kewajiban moral sistem demokrasi. Beberapa bentuk kewajiban tersebut meliputi:³⁴

- 1) Mendaftarkan diri sebagai pemilih, meskipun secara teknis pendataan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun keterlibatan aktif warga negara dalam memastikan akurasi data pemilih menjadi bagian dari perwujudan partisipasi demokrasi.
- 2) Menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara
- 3) Mematuhi segala ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu

³²Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

³³Hananda Avivah dan Amelia Hasyanti, “Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, vol. 3: 1 (2023), 20.

³⁴Rabiatul, Emilia, Fadila, Della, Elis dan Raka, “Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara”, *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, vol. 1: 2 (2024), 829.

- 4) Menjaga suasana yang kondusif selama tahapan pemilu berlangsung, termasuk menghindari Tindakan provokatif, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi yang menyesatkan
- 5) Melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang diketahui selama proses pemilu.

Bentuk partisipasi lain yang bersifat sukarela seperti menjadi petugas penyelenggaraan pemilu, saksi, pengawas, atau relawan kampanye yang bertanggung jawab juga mencerminkan keterlibatan warga negara dalam memperkuat kualitas demokrasi. Bentuk partisipasi tersebut tidak hanya memperluas peran warga dalam proses politik, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

c. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Prinsip kesetaraan dalam hak politik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang setara dalam menggunakan hak-hak politiknya secara utuh, bebas dari segala bentuk diskriminasi atau perlakuan yang membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Komitmen ini menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang inklusif dan adil.

Setiap penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dalam hal hak politik, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, mencalonkan diri dalam jabatan publik, menyampaikan pandangan politik, menentukan preferensi terhadap partai atau calon legislatif, serta mengakses informasi politik secara adil dan tanpa hambatan. Jaminan ini telah diatur dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang No. 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi pijakan hukum utama yang mengatur secara rinci hak-hak politik bagi penyandang disabilitas. Pasal 5 Undang-Undang ini menjamin hak politik secara umum, sementara pada Pasal 13 menguraikan lebih lanjut hak-hak tersebut yang mencakup antara lain:

- a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d) Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional
- f) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggarannya
- g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain
- h) Memperoleh pendidikan politik

Selain itu, pengakuan hak politik penyandang disabilitas di Indonesia turut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menegaskan bahwa seluruh warga negara, termasuk difabel, memiliki hak yang sama dalam proses pemilihan umum.³⁵

³⁵Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagai pemilih, penyandang disabilitas memiliki hak-hak khusus yang wajib dipenuhi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Panduan pemilu bagi penyandang disabilitas menyebutkan bahwa mereka tidak hanya berhak untuk memilih dan dipilih, tetapi juga berhak memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi secara optimal, yang meliputi:³⁶

1) Hak untuk Memilih dan Dipilih

Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk menggunakan suara dalam pemilihan umum maupun mencalonkan diri sebagai peserta pemilu

2) Aksesibilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu

Setiap pemilih disabilitas berhak mendapatkan kemudahan akses selama tahapan pemilu berlangsung, mencakup akses terhadap informasi pemilu serta ketersediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah dan mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.

3) Menggunakan Alat Bantu

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menggunakan berbagai alat bantu yang diperlukan selama proses pemungutan suara, seperti kursi roda, tongkat, alat bantu penglihatan, atau perangkat pendukung lainnya yang menunjang partisipasi mereka dalam pemilu.

³⁶Muhammad Risal Arifin, Nur Salmah, Andini Amarya, Angelita, Ni Putu Indah dan Saidi Naali, *Buku Panduan Pemilu 2024 Untuk Pemilih Disabilitas* (DKI Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2023), 25.

4) Hak Didampingi saat Memilih

Pemilih disabilitas berhak didampingi oleh orang yang mereka percaya selama proses pemilihan berlangsung. Pendamping ini berfungsi untuk membantu dalam menyalurkan suara, mengisi formulir, atau memberikan bantuan lain yang dibutuhkan selama berada di TPS.

5) Perlindungan dan Rasa Aman saat Memilih

Seperti halnya pemilih lainnya, penyandang disabilitas berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan selama menggunakan hak pilihnya, baik secara fisik maupun psikologis, agar dapat menjalani proses pemilu dengan nyaman dan tanpa tekanan.

Menurut Andriani dan Amsari, pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak dalam pemilu, yang mencakup ketersediaan informasi yang mudah dipahami, jaminan untuk tercatat sebagai pemilih, serta dukungan aksesibilitas yang layak di lokasi pelaksanaan pemungutan suara. Tidak hanya terbatas pada tiga hak dasar tersebut, penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak lain yang penting untuk dipenuhi. Pertama, pemilih dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari individu yang mereka tunjuk sendiri saat memberikan suara, dengan syarat kerahasiaan pilihan tetap dijaga. Kedua, bagi penyandang disabilitas netra, penyelenggara pemilu wajib menyediakan fasilitas khusus, seperti surat suara dalam format braille, guna memastikan keterlibatan mereka secara setara dalam proses pemilu. Penyediaan fasilitas ini dimaksudkan agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan memahami pilihan yang tersedia dengan baik. Ketiga, penyandang disabilitas dengan kondisi fisik lainnya juga harus diberikan kemudahan

akses oleh panitia penyelenggara pemilu. Fasilitas yang disediakan dapat mencakup jalur khusus, pendampingan, atau alat bantu lainnya yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan lebih mudah dan nyaman.³⁷

Salah satu hak fundamental yang menjadi prasyarat terwujudnya hak politik lainnya adalah “hak atas aksesibilitas”. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, konsep aksesibilitas tidak terbatas pada penyediaan sarana fisik semata, melainkan mencakup segala bentuk dukungan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk terlibat secara penuh dan setara dalam ranah politik. Tanpa adanya aksesibilitas yang layak, pelaksanaan hak untuk memilih, mencalonkan diri, maupun berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti kampanye, akan sulit terwujud secara efektif.³⁸

Pada dasarnya, kewajiban penyandang disabilitas dalam pemilu tidak berbeda dengan kewajiban warga negara lainnya, meliputi:³⁹

- 1) **Memenuhi Ketentuan Administrasi**, setiap individu yang hendak menggunakan hak pilih atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum harus terlebih dahulu memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) **Taat terhadap Peraturan Pemilu**, baik pemilih maupun peserta pemilu wajib menjalankan peran mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan kepentingan umum maupun negara.

³⁷Ibid., 784.

³⁸Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, vol. 5: 1, 2021, 35.

³⁹Muhammad Risal Arifin, Nur Salmah, Andini Amarya, Angelita, Ni Putu Indah dan Saidi Naali, *Buku Panduan Pemilu 2024 Untuk Pemilih Disabilitas* (DKI Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2023), 25.

- 3) **Menjunjung Hak Asasi Sesama Warga Negara**, sebagai bagian dari tatanan masyarakat demokratis, setiap individu diharapkan untuk menjunjung tinggi hak politik satu sama lain, dengan menghargai kebebasan dalam berpartisipasi politik tanpa campur tangan atau pelanggaran terhadap hak orang lain.

d. Panduan Penyelenggaraan Pemilu Aksesibel

- 1) Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilu yang Inklusif

Penyelenggaraan pemilu yang inklusif merupakan wujud nyata dari komitmen suatu negara dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, khususnya terkait kesetaraan hak bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, asas-asas pemilihan umum yang dikenal dengan akronim LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) menjadi pijakan fundamental untuk menjamin bahwa seluruh warga negara, termasuk difabel, memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik.⁴⁰

Asas **Langsung** menekankan bahwa setiap individu yang memilih harus memberikan suaranya secara langsung, tanpa diwakilkan. Melalui asas **Umum**, pemilu di Indonesia menjamin keterlibatan seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat, tanpa diskriminasi apa pun, termasuk yang berkaitan dengan agama, suku, jenis kelamin, status sosial, pendidikan, dan kondisi disabilitas. Hal ini menegaskan bahwa difabel memiliki kedudukan hukum yang setara dalam menggunakan hak pilih maupun hak untuk dipilih dalam ranah politik.

⁴⁰Ade Ivan dan Agus Satmoko, “Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 5: 2, 2017, 7.

Asas **Bebas** menjamin kebebasan individu dalam menentukan pilihan politik tanpa tekanan dari pihak manapun. Bagi penyandang disabilitas, kebebasan ini perlu ditunjang dengan fasilitas dan dukungan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan secara mandiri. Sementara itu, asas **Rahasia** memastikan bahwa pilihan setiap pemilih tetap terlindungi, bahkan ketika mereka memerlukan pendamping saat mencoblos. Prinsip ini harus dijaga melalui mekanisme yang ketat agar kerahasiaan tetap terjamin.

Asas **Jujur** menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pemilu, di mana seluruh aktor, termasuk penyelenggara, peserta, dan pemilih, wajib menjalankan peran mereka dengan bersih dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan asas **Adil** menekankan perlakuan yang setara bagi seluruh peserta dan pemilih. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya berarti tidak melakukan diskriminasi, tetapi juga mencakup tindakan afirmatif, seperti penyediaan akomodasi yang layak dan penghapusan hambatan-hambatan partisipasi bagi penyandang disabilitas.⁴¹

2) Tahapan Pemilu

Proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang meliputi:

(1) Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

⁴¹Ibid.

Perencanaan program dan anggaran merupakan tahapan awal yang strategis dalam penyelenggaraan pemilu. KPU menyusun rencana induk pelaksanaan pemilu, merinci kebutuhan sumber daya dan mengalokasikan anggaran untuk setiap tahapan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan dan pengajuan anggaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari usulan yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu, kemudian ditelaah oleh Kementerian Keuangan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahap krusial dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat, mutakhir dan menyeluruh. Landasan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Pemilu serta PKPU Nomor 7 Tahun 2022 yang kemudian mengalami perubahan melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2024. Proses dimulai dari penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah yang menjadi acuan bagi KPU dalam melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) secara langsung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi data pemilih secara langsung dari rumah ke rumah. Pemutakhiran dilakukan berdasarkan peristiwa kependudukan seperti kematian, perpindahan domisili, perubahan status, serta pendataan pemilih pemula. Validasi data dilakukan dengan mengacu pada dokumen kependudukan resmi seperti e-KTP dan Kartu Keluarga. Tahapan ini berlangsung melalui proses berjenjang mulai dari penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS),

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), hingga penetapan DPT secara resmi.

(3) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu merupakan proses seleksi formal bagi partai politik yang mengikuti kontestasi electoral. Partai politik wajib mendaftar ke KPU dan memenuhi persyaratan administrative dan factual. Persyaratan administrative mencakup legalitas partai, struktur kepengurusan pusat hingga daerah, keterwakilan Perempuan minimal 30% dalam kepengurusan, keberadaan kantor tetap dan rekening dana kampanye. Selanjutnya, KPU melakukan verifikasi factual untuk memastikan kebenaran data yang diajukan.

(4) Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan dilakukan oleh KPU terhadap partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

(5) Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Penyusunan Dapil mengikuti tujuh prinsip dasar, yaitu kesetaraan suara pemilih, kepatuhan terhadap sistem proporsional, keseimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah kursi, keutuhan wilayah, kesatuan cakupan geografis, integrasi sosial budaya, dan kesinambungan dengan konfigurasi Dapil sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjamin distribusi kursi yang adil dan representative dalam sistem demokrasi.

(6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

- (7) Tahapan pencalonan merupakan prosedur resmi pengajuan individu sebagai kandidat dalam pemilihan umum, baik untuk posisi di lembaga legislatif maupun eksekutif. Calon anggota DPD diajukan secara individu dengan dukungan minimal jumlah pemilih yang dibuktikan melalui salinan e-KTP. Sementara itu, calon anggota DPR dan DPRD diusulkan oleh partai politik dengan memenuhi persyaratan administratif, termasuk ketentuan mengenai minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon."
- (8) Masa Kampanye Pemilu
- Tahapan kampanye memiliki peran sentral dalam proses pemilu, karena menjadi ruang bagi calon dan partai politik untuk memaparkan visi, misi, dan program yang diusung kepada masyarakat. Kegiatan kampanye dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk, seperti tatap muka langsung, distribusi bahan kampanye, pemasangan media promosi, serta pemanfaatan media massa dan platform digital. Pelaksanaan kampanye harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan, guna menjamin seluruh materi dan kegiatan kampanye dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tergolong rentan seperti difabel.
- (9) Masa Tenang
- Masa tenang merupakan jeda penting setelah kampanye dan sebelum hari pemungutan suara. Tujuannya adalah memberi ruang bagi pemilih untuk berpikir secara tenang dan matang dalam menentukan pilihannya, tanpa gangguan atau tekanan dari aktivitas kampanye. Pada masa ini, seluruh bentuk kegiatan kampanye dilarang, termasuk penyebaran materi promosi, pemasangan atribut

kampanye, pemanfaatan media daring dan media cetak, maupun kegiatan lain yang bertujuan memengaruhi persepsi pemilih.

(10) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di TPS, di mana setiap pemilih yang telah terdaftar, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun luar negeri, dapat memberikan suaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemungutan suara adalah momen terpenting dalam proses pemilu. Pemungutan suara harus dilaksanakan dengan menjamin asas kerahasiaan, keamanan, kemudahan akses, serta keterlibatan yang setara bagi seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Setelah proses pemungutan selesai, dilakukan penghitungan suara langsung di TPS secara terbuka dan dapat disaksikan oleh saksi, pengawas, serta masyarakat umum.

(11) Penetapan Hasil Pemilu

Proses penetapan ini mencakup hasil suara sah untuk capres-cawapres, partai politik, dan calon anggota DPD, serta menetapkan siapa saja yang lolos sebagai calon terpilih. Proses penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan usai memastikan status sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, baik adanya maupun ketiadaannya. Jika tidak ada sengketa, penetapan dilakukan setelah KPU menerima pemberitahuan dari MK. Jika ada, penetapan dilakukan setelah putusan MK dibacakan.

(12) Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

2. Model-Model Disabilitas

Pemahaman tentang disabilitas telah mengalami perubahan yang cukup besar seiring dengan perkembangan waktu. Perubahan cara pandang ini tidak hanya membentuk diskursus akademik, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap sikap masyarakat serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Secara historis, persepsi mengenai disabilitas telah mengalami pergeseran, dari yang semula menempatkan individu sebagai sumber utama permasalahan, menuju pada pemahaman bahwa disabilitas muncul akibat interaksi antara kondisi personal dan berbagai hambatan yang ada di lingkungan sekitarnya.⁴²

a. Model Individual Disabilitas

Model individual atau model medis merupakan salah satu cara pandang yang paling awal dan cukup lama mendominasi persepsi terhadap disabilitas. Dalam pendekatan ini, disabilitas dipandang sebagai masalah personal yang bersumber dari kondisi atau keterbatasan individu itu sendiri, seperti keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, maupun mental.⁴³ Zaks berpendapat bahwa model individual, khususnya dalam varian medis, memandang disabilitas sebagai abnormalitas yang perlu disembuhkan atau dihilangkan, dengan fokus utama pada intervensi medis untuk ‘menormalkan’ individu.⁴⁴ Kondisi ini kemudian seringkali dipandang sebagai suatu bentuk defisiensi atau kondisi patologis yang melekat pada diri individu. Upaya yang

⁴²Rhoda Oklin, *What Psychotherapists Should Know About Disability* by Rodha Oklin (New York: The Guilford Press, 1999), 24-54.

⁴³Andrew J. Hogan, “Social and Medical Models of Disability and Mental Health: Evolution and Renewal”, *Canadian Medical Association Journal*, vol. 191: 16, 2019, 16-17.

⁴⁴Zosia Zaks, “Changing The Medical Model of Disability To The Normalization Model of Disability: Clarifying The Past To Create A New Future Direction”, *Disability & Society*, vol. 39: 1, 2023, 2-3.

dilakukan pun berpusat pada proses diagnosis, penyembuhan, perawatan, atau rehabilitasi, dengan harapan dapat mengurangi dampak dari keterbatasan tersebut atau membuat individu menjadi lebih mendekati kondisi “normal”.⁴⁵ Dalam pendekatan ini, permasalahan disabilitas dianggap sepenuhnya berada dalam diri individu, sehingga tanggung jawab untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul cenderung dibebankan kepada penyandang disabilitas itu sendiri maupun keluarganya.

Penerapan model individual dalam memahami disabilitas memiliki implikasi yang luas dalam praktik sosial dan kebijakan. Pendekatan ini umumnya menekankan pada intervensi medis atau terapeutik, dengan menjadikan tenaga profesional seperti dokter, terapis dan praktisi kesehatan lainnya sebagai actor utama dalam proses “perbaikan” individu.⁴⁶ Apabila “penyembuhan” atau normalisasi kondisi tidak memungkinkan untuk dicapai, maka individu penyandang disabilitas diharapkan mampu beradaptasi dan mengatasi sendiri berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan seperti ini cenderung menempatkan penyandang disabilitas sebagai “pasien” atau objek layanan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak, otonomi dan kapasitas penuh dalam menentukan kehidupannya sendiri. Model individual memiliki beberapa varian, diantaranya adalah *charity model* yang memandang disabilitas sebagai penderitaan pribadi dan menggambarkan penyandang disabilitas sebagai sosok yang lemah dan membutuhkan belas kasih orang lain. Selanjutnya, *moral model* mengaitkan disabilitas dengan kesalahan moral, dosa, atau hukuman Ilahi. Sementara

⁴⁵*Ibid.*, 9.

⁴⁶*Ibid.*, 4.

itu, *economic model* menilai disabilitas berdasarkan sejauh mana hal tersebut memengaruhi kapasitas individu untuk bekerja serta dampaknya terhadap produktivitas dan ekonomi baik secara personal maupun sosial.⁴⁷

Meskipun model individual pernah menjadi paradigma dominan, kini pendekatan ini banyak mendapat kritik. Salah satu kritik utama adalah kecenderungannya untuk mereduksi persoalan disabilitas menjadi sekadar persoalan medis atau biologis, tanpa mempertimbangkan secara memadai dimensi sosial, lingkungan dan struktural yang turut memengaruhi pengalaman disabilitas.⁴⁸ Model ini juga gagal menjelaskan mengapa individu dengan *impairment* (keterbatasan fungsi) yang sama dapat mengalami tingkat disabilitas (hambatan partisipasi) yang berbeda ketika berada dalam konteks sosial dan lingkungan yang berbeda. Lebih jauh, dengan menempatkan “masalah” pada individu, model ini berpotensi memperkuat stigma, diskriminasi, serta ekslusi sosial, karena tidak secara kritis menyoroti kegagalan sistem sosial dalam menciptakan ruang yang inklusif dan aksesibel bagi semua.⁴⁹

b. Model Sosial Disabilitas

Berbeda secara mendasar dari model individual, model sosial disabilitas disabilitas memiliki perspektif yang menempatkan akar persoalan disabilitas bukan pada individu, melaikan pada struktur sosial dan lingkungan yang tidak aksesibel. Model ini mulai dikenal luas pada era 1980-an, salah satunya melalui kontribusi pemikiran Mike Oliver. Dalam perspektif ini, disabilitas dipahami bukan sebagai

⁴⁷Marno Ratief dan Rantao Letšosa, “Models of Disability: A Brief Overview”, *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, vol. 74: 1, 2018, 2-8.

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹Vincent Macmbinji, “The Social Model of Disability Implications for Inclusion, *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, vol. 8: 5, 2023, 161-163.

konsekuensi langsung dari *impairment* (keterbatasan fungsi), melainkan sebagai hasil dari hambatan-hambatan sosial, sikap diskriminatif dan struktur fisik yang tidak inklusif.⁵⁰

Thomas menegaskan bahwa pada model sosial disabilitas tidak disebabkan oleh *impairment* (keterbatasan fungsi) itu sendiri, melainkan oleh hambatan sosial (struktural dan sikap) yang dihadapi oleh orang-orang dengan *impairment* (fisik, intelektual dan sensorik) dalam setiap lingkungan.⁵¹ Hambatan sosial yang menjadi perhatian utama dalam model ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Sebuah penelitian mengenai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mengidentifikasi beberapa jenis hambatan utama yang relevan, antara lain:⁵²

- 1) Hambatan Sikap (*Attitudinal Barriers*)

Hambatan ini merujuk pada cara pandang atau persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas, yang berakar pada stigma sosial dan prasangka. Sikap diskriminatif semacam ini dapat menimbulkan perasaan ditolak, terpinggirkan, bahkan mengalami pengucilan dari lingkungan sosial.

- 2) Hambatan Komunikasi (*Communication Barriers*)

Komunikasi yang tidak inklusif menjadi salah satu kendala utama dalam interaksi antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Hambatan ini dapat

⁵⁰Zosia Zaks, “Changing The Medical Model of Disability To The Normalization Model of Disability: Clarifying The Past To Create A New Future Direction”, *Disability & Society*, vol. 39: 1, 2023, 6.

⁵¹John Swain, Sally French, Colin Barnes & Carol Thomas, *Disabling Barriers – Enabling Environment Third Edition* (India: SAGE Publications, 2013), 10.

⁵²Jonathan M. Levitt, Mike Thelwall, & Felipe Moreira, “Identifying Disability-Related Barriers To Academic Employment”, *Studies in Higher Education*, vol. 49: 11, 2024, 2108-2110.

menyebabkan kesalahpahaman, baik dari pihak penyandang disabilitas dalam menafsirkan maksud orang lain, maupun sebaliknya.

3) Hambatan Pendidikan (*Educational Barriers*)

Dalam bidang Pendidikan, penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai rintangan, mulai dari diskriminasi hingga minimnya penyesuaian yang wajar. Kurangnya aksesibilitas fisik terhadap fasilitas pendidikan, serta absennya metode pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan khusus, menjadi penghambat utama dalam proses belajar.

4) Hambatan Lingkungan (*Environmental Barriers*)

Hambatan ini berkaitan dengan tidak tersedianya akses fisik yang layak, baik di dalam maupun di luar ruangan. Contohnya termasuk tangga tanpa jalur landai, pintu yang sempit, atau lokasi yang sulit dijangkau karena tidak tersedianya tempat yang aman.

5) Hambatan Kebijakan/Institusional (*Policy Barriers*)

Beberapa regulasi atau kebijakan justru menjadi penghalang ketika tidak mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas secara memadai. Ketiadaan penegakan hukum yang tegas atau kebijakan yang terlalu umum, contohnya seperti alokasi cuti sakit berbayar yang terbatas, dapat merugikan individu dengan kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan waktu pemilihan lebih lama.

6) Hambatan Psikologis (*Psychological Barriers*)

Selain hambatan eksternal, penyandang disabilitas juga dapat mengalami hambatan internal yang bersifat psikologis, seperti rasa takut terhadap ketidakpastian, kekhawatiran akan ketergantungan pada orang lain, atau ketakutan akan kegagalan.

Perasaan-perasaan tersebut dapat menghambat kepercayaan diri dan motivasi untuk berpartisipasi aktif.

7) Hambatan Teknologi (*Technological Barriers*)

Kemajuan teknologi belum sepenuhnya ramah terhadap difabel. Banyak perangkat atau sistem yang dirancang tanpa mempertimbangkan keberagaman kemampuan pengguna, seperti aplikasi daring yang tidak memungkinkan pembesaran font atau tidak kompatibel dengan teknologi bantu seperti *screen reader*.

8) Hambatan Transportasi (*Transport Barriers*)

Aksesibilitas transportasi juga menjadi tantangan tersendiri, baik dalam bentuk transportasi umum yang tidak ramah difabel (misalknya bus yang tidak menyediakan akses bagi pengguna kursi roda), maupun kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung akses ke moda transportasi, seperti trotoar yang rusak atau tidak adanya penyeberangan yang aman.

9) Kurangnya Penyesuaian yang Wajar (*Inadequate Provision of Reasonable Adjustment*)

Hambatan ini muncul ketika institusi atau layanan publik tidak memberikan akomodasi yang esensial dan relative mudah dilakukan. Contohnya adalah kegagalan menyediakan materi dalam format elektronik bagi individu dengan gangguan penglihatan, yang seharusnya dapat dilakukan dengan mudah tanpa biaya besar.

10) Ketakutan Akan Pengungkapan (*Fear of Disclosure*)

Sebagian penyandang disabilitas memilih untuk menyembunyikan kondisi mereka karena khawatir akan diskriminasi atau dampak negative terhadap peluang

mereka di lingkungan kerja atau sosial. Ketakutan ini menjadi hambatan tersendiri dalam mengakses dukungan atau penyesuaian yang seharusnya tersedia.

11) Beban Kerja Berlebihan (*Excessive Workload*)

Bagi sebagian difabel, beban kerja yang tinggi dapat menjadi tekanan tambahan, terutama jika tidak tersedia fleksibilitas waktu. Ketika tenggat waktu ketat tidak memungkinkan mereka untuk menyesuaikan ritme kerja dengan kondisi pribadi, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik maupun mental mereka.

Oleh karena itu, fokus utama model sosial bukan pada penyembuhan individu, melainkan pada perubahan masyarakat agar dapat mengakomodasi keberagaman manusia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang inklusif dan aksesibel bagi semua.

Penerapan model sosial membawa implikasi yang sangat penting, terutama dalam mendorong pengakuan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, serta partisipasi penuh difabel di berbagai sektor kehidupan.⁵³ Dalam kerangka ini, tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif tidak lagi dibebankan pada individu penyandang disabilitas, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat. Hal ini mencakup tanggung jawab pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang inklusif, institusi publik dan swasta dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang aksesibel, serta seluruh warga negara dalam membangun sikap dan perilaku yang menghargai keberagaman dan menghilangkan diskriminasi.

⁵³Jnine Owens, “Exploring The Critiques of The Social Model of Disability: The Transformative Possibility of Arendt’s Notion of Power”, *Sociology of Health & Illness*, vo. xx: xx, 2014, 3.

3. Definisi Tuli

Ketulian dapat didefinisikan dari dua perspektif berbeda, yaitu perspektif klinis atau medis serta perspektif sosial budaya. Menurut definisi medis *ketulian* didefinisikan sebagai kondisi di mana individu kehilangan kemampuan untuk mendengar akibat adanya gangguan pada sistem pendengaran.⁵⁴ *Ketulian* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelainan genetik, cedera, atau kondisi medis lainnya. Samuel A. Kirk, sebagaimana yang dikutip oleh Permanarian Somad dan Tati Hernawati mengklasifikasikan *ketulian* berdasarkan tingkat gangguan pendengaran sebagai berikut⁵⁵:

- a) 0 dB : Menunjukkan kondisi pendengaran yang sepenuhnya normal, tanpa adanya gangguan apapun.
- b) 0 - 26 dB : Menandakan pendengaran masih dalam batas wajar atau tidak mengalami gangguan signifikan.
- c) 27 - 40 dB : Mengindikasikan gangguan pendengaran ringan; individu mengalami kesulitan dalam menangkap suara dari kejauhan, memerlukan posisi strategis dalam berkomunikasi, dan biasanya disarankan untuk mengikuti terapi wicara.
- d) 41 – 55 dB : Merupakan kategori gangguan sedang; individu masih mampu memahami percakapan sehari-hari, namun kesulitan mengikuti diskusi kelompok seperti di

⁵⁴Alies Poetri, “Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa Tuli Dalam Pembelajaran Bahasa Tulis”, *Indonesian Journal of Disability Studies*, vol. 1: 1, 2014, 61.

⁵⁵Permanarian Somad dan Tati Hernawati, *Otopedagogik Anak Tunarungu* (Depdikbud, 1996), 34-39.

dalam kelas. Penggunaan alat bantu dengar dan terapi wicara sangat disarankan.

- e) 56 – 70 dB : Termasuk gangguan agak berat; individu hanya dapat menangkap suara dari jarak dekat dan memerlukan dukungan berupa alat bantu dengar serta pendekatan komunikasi khusus.
- f) 71 – 90 dB : Termasuk dalam kategori gangguan pendengaran berat, individu dengan kondisi ini hanya dapat merespons suara yang sangat dekat. Mereka sering diklasifikasikan sebagai penyandang tunarungu/tuli dan membutuhkan intervensi berupa terapi wicara serta alat bantu dengar guna meningkatkan kemampuan berkomunikasi.
- g) 91 dB : Termasuk dalam gangguan sangat berat; individu mungkin hanya menyadari adanya suara melalui getaran, dan lebih mengandalkan penglihatan sebagai saluran utama dalam menerima informasi.

Dalam perspektif sosial dan budaya, *ketulian* dipahami sebagai suatu identitas kolektif yang terbentuk melalui dinamika kelompok sosial berdasarkan keragaman bahasa, dimana kelompok mayoritas didominasi oleh masyarakat *hearing* (non-tuli).⁵⁶ Definisi *ketulian* dalam hal ini tidak hanya berfokus pada keterbatasan fisik dalam

⁵⁶Alies Poetri, “Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa Tuli Dalam Pembelajaran Bahasa Tulis”, *Indonesian Journal of Disability Studies*, vol. 1: 1, 2014, 61.

menangkap bunyi melalui indera pendengaran, melainkan pada kondisi sosial dan kultural yang menjadikan difabel tuli berada dalam posisi eksklusif. Eksklusivitas ini muncul akibat rendahnya kesadaran untuk mengoptimalkan media dan sarana komunikasi, khususnya bahasa, yang memungkinkan mereka berinteraksi secara setara dengan masyarakat pendengar.

Dengan melihat *ketulian* dari perspektif budaya memberikan pemahaman bahwa ketulian tidak hanya sekedar gangguan fisik, melainkan fenomena sosial yang selama ini mengabaikan identitas kultural difabel tuli, khususnya dalam aspek bahasa. Pergeseran makna dari konsep *ketulian* sebagai kondisi medis menjadi tuli sebagai identitas sosiokultural menegaskan bahwa ketulian adalah bagian dari identitas budaya dengan karakteristik tertentu. Oleh karena itu, komunitas dengan gangguan pendengaran lebih memilih menggunakan istilah “Tuli” dibandingkan “tuna rungu”, karena “tuna rungu” cenderung berkonotasi sebagai kekurangan atau kecacatan. Kata Tuli lebih mencerminkan identitas sebagai kelompok dengan cara berkomunikasi yang berbeda. Identitas ini bukan semata-mata karena ketidakmampuan mendengar, melainkan karena kemampuan dalam memahami komunikasi melalui indra selain pendengaran.⁵⁷

Difabel tuli umumnya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, yakni bahasa visual yang mengandalkan gerakan, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Tidak semua difabel tuli dapat berbicara atau memahami bahasa lisan dengan baik. Meskipun

⁵⁷Arif Maftuhin, *Masjid Ramah Difabel: Dari Fikih Praktik Aksesibilitas* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 13.

terdapat beberapa individu yang menggunakan bahasa lisan atau membaca gerak bibir, namun bahasa isyarat tetap menjadi ciri khas budaya tuli.⁵⁸

Komunitas tuli seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam berinteraksi sosial, termasuk perasaan terasing atau rendah diri akibat kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Banyak dari komunitas tuli mengalami kegagalan memahami percakapan lisan, terutama dalam situasi sosial yang melibatkan orang-orang yang tidak menggunakan bahasa isyarat.⁵⁹ Selain itu, komunitas tuli seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, terutama di tempat umum atau layanan publik yang disebabkan oleh belum optimalnya penyediaan sarana aksesibilitas seperti penerjemah bahasa isyarat, informasi visual, teks alternatif dan teknologi akses lainnya.⁶⁰

Dalam berpartisipasi politik, komunitas tuli menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utamanya adalah ketidaktersediaan fasilitas yang ramah tuli di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, minimnya pelatihan bagi petugas pemilu, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), memperparah situasi. Banyak petugas yang tidak memiliki pemahaman tentang kebutuhan spesifik pemilih difabel, termasuk cara berkomunikasi yang efektif dengan mereka. Akibatnya, pemilih tuli kerap mengalami kesulitan dalam menyampaikan pilihan mereka atau tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan selama proses pemungutan

⁵⁸Hand Talk, “The Deaf Community: What is, Characteristics and Who is part of it”, Brazil, 2025, diakses 29 Januari 2025, <https://www.handtalk.me/en/blog/deaf-community/>.

⁵⁹Abigael Sraun, “Hambatan Komunikasi Membuat Disabilitas Tuli Kurang Percaya Diri”, Papua, 3 Juni 2024, diakses 29 Januari 2025, <https://jubi.id/mamta/2024/hambatan-komunikasi-membuat-disabilitas-tuli-kurang-percaya-diri/>.

⁶⁰In Kurniati, “Keterbukaan Informasi Publik: Aksesibilitas untuk Disabilitas”, Jakarta, 13 Agustus 2023, diakses 29 Januari 2025, <https://suarise.com/journal/keterbukaan-informasi-publik-aksesibilitas-untuk-disabilitas/>.

suara.⁶¹ Tidak hanya itu, keterbatasan informasi dan pendidikan politik yang inklusif turut memperburuk keadaan. Banyak individu tuli tidak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait proses pemilu. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa yang kompleks, ketiadaan *caption* untuk konten audio, ketiadaan juru bahasa isyarat, dan format informasi yang tidak kompatibel dengan perangkat pembaca layar.⁶²

Komunitas tuli memerlukan akses informasi yang memadai, termasuk penggunaan bahasa isyarat dan teks tertulis untuk memahami komunikasi verbal. Selain itu, penggunaan teknologi bantu seperti perangkat yang dapat mengubah suara menjadi teks, alat bantu dengar dan aplikasi komunikasi lainnya sangat penting bagi difabel tuli dalam mengakses infomasi dan komunikasi. Ketersediaan juru bahasa isyarat di berbagai layanan publik dan acara penting sangat dibutuhkan oleh difabel tuli dalam memahami informasi secara efektif.⁶³

3. Teori Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan prinsip dan praktik dalam merancang serta menyediakan produk, layanan, lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan setiap orang, termasuk kelompok berkebutuhan khusus, untuk mengakses dan memanfaatkannya secara setara. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap individu dapat menikmati fasilitas tersebut tanpa diskriminasi, terlepas dari usia, kemampuan,

⁶¹Bima Indra, “Mendobrak Stigma dan Kendala dalam Pemilu bagi Difabel”, Yogyakarta, 25 September 2024, diakses 29 Januari 2025, <https://solidernews.com/mendobrak-stigma-dan-kendala-dalam-pemilu-bagi-difabel/>.

⁶²Formasi Disabilitas, “Informasi Kepemiluan belum Ramah Terhadap Pemilih Difabel”, Jakarta, 12 Februari 2024, diakses 29 Januari 2025, <https://formasidisabilitas.id/2024/02/informasi-kepemiluan-belum-ramah-terhadap-pemilih-difabel/>.

⁶³Cheta Nilawaty, “Ketahui Apa Saja Kebutuhan Penyandang Disabilitas”, Jakarta, 26 Mei 2019, diakses 29 Januari 2025, <https://www.tempo.co/politik/ketahui-apa-saja-kebutuhan-penyandang-disabilitas-dalam-berabadah-741265>.

atau status.⁶⁴ Penyediaan fasilitas umum yang ramah difabel mencerminkan wujud nyata dari pelayanan yang adil, berkualitas dan bebas dari diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Landasan hukum mengenai aksesibilitas ini telah diakui secara internasional maupun nasional. Pasal 9 ayat 1 dalam CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) menegaskan bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, negara-negara yang tergabung dalam konvensi tersebut berkewajiban mengambil tindakan yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas. Langkah-langkah tersebut mencakup kemudahan akses terhadap lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, transportasi, serta layanan publik lainnya, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dengan prinsip kesetaraan dengan masyarakat umum⁶⁵

Prinsip tersebut selaras dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat 8, aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan. UU ini memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang mencakup hak untuk hidup, hak bebas dari diskriminasi dan stigma, hak atas perlindungan hukum dan privasi, serta hak untuk mengakses layanan pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, peluang berwirausaha, serta keikutsertaan dalam aktivitas politik, keagamaan, kebudayaan, olahraga, dan pariwisata. Selain itu,

⁶⁴Jacint dan Csilla, “Disability, Accessibility, and Mobility as Basic Existential Characteristics. In: Opportunities and Challenges of Barrier-Free Tourism in Hungary”, *Cornivus Research*, Desember 2020, 93-96.

⁶⁵Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disability* (CRPD).

penyandang disabilitas dijamin haknya atas kesejahteraan sosial, kemudahan akses terhadap layanan publik, perlindungan dalam keadaan darurat atau bencana, ketersediaan hunian, rehabilitasi, hak atas konsesi, pendataan, hidup mandiri, keterlibatan dalam kehidupan sosial, kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berkomunikasi, akses informasi, mobilitas, status sebagai warga negara, serta perlindungan terhadap tindakan diskriminatif, penelantaran, penyiksaan, dan eksplorasi.⁶⁶

Kebijakan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di wilayah Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 1 ayat 9 dalam peraturan ini menegaskan bahwa aksesibilitas merujuk pada kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.⁶⁷ Ketentuan ini turut mengatur keterlibatan penyandang disabilitas dalam ranah politik, terutama dalam pelaksanaan pemilu. Lebih lanjut, Pasal 43 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya, serta menyediakan fasilitas yang mendukung aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Meskipun istilah aksesibilitas telah memiliki definisi dalam kerangka hukum, penggunaannya di lapangan seringkali tidak konsisten. Berbagai aktor seperti arsitek, perencanaan kota, tenaga kesehatan, hingga kelompok pengguna memaknai

⁶⁶Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶⁷Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

aksesibilitas dengan cara yang berbeda-beda.⁶⁸ Perbedaan interpretasi ini dapat menimbulkan kebingungan yang pada akhirnya menghambat implementasi aksesibilitas secara efektif.⁶⁹ Untuk mengatasi ambiguitas ini, diperlukan kerangka teori yang lebih tajam.

Salah satu pendekatan teoritis yang relevan diajukan oleh Iwarsson dan Stahl, yang memaknai aksesibilitas sebagai konsep yang bersifat relatif dan harus dipahami dalam konteks hubungan antara manusia dan lingkungan.⁷⁰ Dalam perspektif ini, aksesibilitas bukan merupakan atribut yang melekat pada suatu lingkungan itu sendiri, melainkan hasil dari interaksi antara kapasitas fungsional individu atau kelompok dengan desain serta tuntutan lingkungan tempat mereka berada. Dengan demikian, hambatan aksesibilitas muncul bukan semata karena kondisi lingkungan, melainkan karena adanya ketidaksesuaian antara kondisi individu dan lingkungan tersebut.⁷¹

Kemudian dalam merancang lingkungan dan bangunan, terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, seperti aspek estetika, teknik konstruksi, isu lingkungan, keamanan serta efisiensi biaya. Namun, pada praktiknya, rancangan bangunan, fasilitas, dan peralatan umumnya dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna “rata-rata”. Artinya, desain tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan keberagaman pengguna, baik dari segi ukuran tubuh, panjang lengan, postur fisik, maupun keterbatasan dalam mobilitas, pendengaran, dan penglihatan.⁷² Sebagai

⁶⁸S. Iwarsson dan A. Stahl, “Accessibility, Usability and Universal Design-Positioning and Definition of Concepts Describing Person-Environment Relationship”, *Disability and Rehabilitation*, vol. 25: 2, 2003, 57.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*, 61.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), 55.

respons terhadap keterbatasan pendekatan tersebut, konsep *universal design* atau desain universal dikembangkan. Menurut Molly Follette Story, James L. Mueller, dan Ronald L. Mace, desain universal merupakan pendekatan perancangan produk dan lingkungan yang bertujuan agar dapat digunakan oleh semua orang, tanpa memandang usia maupun kemampuan, semaksimal mungkin dan tanpa memerlukan adaptasi atau modifikasi khusus.⁷³

Molly Follette Story, James L. Mueller dan Ronald L. Mace menyebutkan terdapat tujuh prinsip dalam desain universal, diantaranya:

- 1) *Equitable Use*, yaitu desain dapat digunakan secara adil oleh semua orang, terlepas dari tingkat kemampuan mereka, serta tidak menimbulkan stigmatisasi terhadap penggunanya.
- 2) *Flexibility in Use*, yaitu desain harus mampu mengakomodasi berbagai preferensi dan kemampuan individu dalam menggunakan suatu produk atau fasilitas, tanpa membatasi pengguna berdasarkan usia, jenis kelamin, maupun kondisi fisik.
- 3) *Simple and Intuitive Use*, yaitu desain harus dapat digunakan dengan cara yang mudah dipahami, tanpa memerlukan pengalaman, pengetahuan khusus, atau kemampuan bahasa tertentu.
- 4) *Perceptible Information*, yaitu informasi yang disampaikan melalui desain harus dapat dipahami secara jelas oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan sensorik atau kognitif.

⁷³Molly Follette Story, James L. Mueller dan Ronald L. Mace, *The Universal Design File: Designing For People of All Ages & Abilities* (Raleigh, NC: NC State University, 1998), 6-14.

- 5) *Tolerance For Error*, yaitu desain harus meminimalkan potensi risiko atau konsekuensi negatif akibat kesalahan penggunaan, serta memberikan ruang toleransi terhadap kesalahan yang mungkin dilakukan pengguna.
 - 6) *Low Physical Effort*, yaitu desain harus memungkinkan penggunaan secara efisien dan nyaman dengan usaha fisik seminimal mungkin, sehingga tidak menimbulkan kelelahan bagi pengguna.
 - 7) *Size and Space for Approach and Use*, yaitu desain harus menyediakan ukuran dan ruang yang memadai untuk diakses dan digunakan oleh siapa pun, tanpa membatasi berdasarkan ukuran tubuh, postur, atau tingkat mobilitas pengguna.
- Prinsip-prinsip desain universal tersebut berlaku secara umum di berbagai bidang perancangan, baik dalam konteks arsitektur, desain interior, produk, maupun layanan, terutama yang berkaitan dengan fasilitas publik. Secara khusus, penerapan prinsip-prinsip ini juga sangat relevan dalam merancang fasilitas bagi individu dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.⁷⁴ Dalam penyelenggaraan pemilu, penerapan prinsip desain universal berperan penting dalam memastikan setiap tahapan pemilu dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara, termasuk pemilih disabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan pemilu yang inklusif, mulai dari akses terhadap informasi, proses pendaftaran, hingga pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan pendekatan dalam kebijakan aksesibilitas, dapat dibedakan bahwa kebijakan ini terbagi ke dalam dua bentuk utama, yakni:

⁷⁴Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), 57.

1) Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik merujuk pada desain lingkungan yang dirancang untuk menghilangkan hambatan arsitektural, sehingga seluruh pemilih, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, dapat mengakses seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran, sosialisasi dan kampanye hingga proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) secara mandiri dan bermartabat.⁷⁵ Dalam penyelenggaraan pemilu, bentuk aksesibilitas fisik mencakup berbagai aspek berikut:⁷⁶

- a) TPS harus berada di area datar dan mudah dijangkau. Pintu masuk TPS harus memiliki lebar minimal 90 cm agar pengguna kursi roda dapat masuk, keluar, dan bergerak dengan leluasa di dalam area TPS. Jika TPS berada di gedung bertangga, maka harus tersedia bidang landai (ramp) sebagai alternatif akses.
- b) Ukuran bilik suara harus memadai, yaitu dengan lebar sekurang-kurangnya satu meter dan meja dengan tinggi sekitar 90 cm yang memiliki rongga di bagian bawah.
- c) Untuk menjamin kerahasiaan dan kemandirian dalam memberikan suara, disediakan alat bantu di setiap TPS, seperti *template braille* bagi pemilih tunanetra, serta alat bantu visual atau simbol penanda bagi pemilih tuli agar mereka dapat memahami informasi pada surat suara.
- d) Tersedianya kursi prioritas

⁷⁵Quntum Chanif, *Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Batu*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), 45.

⁷⁶Ishak Salim, Risal Suaib, M. Joni, Purwanti, M. Syafi'ie, Ananto Sulistyo, Rohmanu Solikin, *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel* (Yogyakarta: SIGAB, 2014), 49.

- e) Tersedianya sarana atau media alternatif, seperti *template* surat suara dalam format *braille*, informasi dalam bentuk bahasa isyarat, *audio book*, atau alat bantu visual lainnya,⁷⁷
 - f) Adanya kehadiran petugas yang memiliki kemampuan komunikasi yang inklusi dan adaptif terhadap kebutuhan pemilih agar pemilih difabel dapat memahami proses pemilu secara menyeluruh.
- 2) Aksesibilitas Non-Fisik
- Aksesibilitas non-fisik mencakup kemudahan dalam mengakses informasi, komunikasi, dan layanan pemilu secara utuh. Aspek ini sangat penting, terutama bagi individu dengan hambatan sensorik atau kognitif, seperti pemilih tuli.⁷⁸ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aksesibilitas non-fisik antara lain:
- a) Setiap petugas penyelenggara pemilu memiliki pemahaman mengenai hambatan yang dihadapi oleh pemilih disabilitas dalam proses pemilu yang tidak aksesibel, serta bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan hambatan tersebut secara aktif⁷⁹
 - b) Petugas pemilu hendaknya memperkenalkan situasi di TPS terlebih dahulu kepada difabel tuli. Informasi ini mencakup lokasi pendaftaran, ruang tunggu, letak bilik suara dan kotak suara.⁸⁰ Hal ini bertujuan agar mereka memahami alur pemungutan suara sebelum dipanggil.

⁷⁷Lukman dan Hasmiyat, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu”, *Jurnal Ar-Risalah*, vol. 4: 2, 2024, 36.

⁷⁸Quntum Chanif, *Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Batu*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

⁷⁹Ishak Salim, Risal Suaib, M. Joni, Purwanti, M. Syafi'ie, Ananto Sulisty, Rohmanu Solikin, *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel* (Yogyakarta: SIGAB, 2014), 50.

⁸⁰Quntum Chanif, *Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Batu*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

- c) Pemanggilan bagi difabel tuli dilakukan dengan mendekati mereka secara langsung dan menyapa menggunakan tepukan bahu atau bahasa isyarat, sehingga mereka menyadari giliran mereka untuk mencoblos.
- d) Materi sosialisasi dan kampanye disusun dalam berbagai format yang ramah disabilitas, seperti dalam sosialisasi, kampanye atau debat calon di televisi perlu disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI), sementara materi cetak harus dirancang dalam bentuk visual yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami.
- e) Materi sosialisasi juga harus mencakup berbagai aspek penting, seperti makna pemilu sebagai sarana demokrasi, tahapan pelaksanaan pemilu, pengenalan peserta pemilu, serta informasi teknis terkait aksesibilitas bagi pemilih disabilitas.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Peran ini mencakup tidak hanya penyediaan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, tetapi juga pelaksanaan pendataan yang akurat serta pemetaan kebutuhan para pemilih disabilitas, sosialisasi yang inklusif, hingga penyediaan TPS yang aksesibel secara fisik dan non fisik.⁸¹

F. Metode Penelitian

Untuk memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan berikut

⁸¹Ibid., 38.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menggali data langsung dari subjek di lapangan, yang kemudian disajikan secara deskriptif melalui narasi berdasarkan tuturan, tindakan, praktik, maupun perilaku yang diamati.⁸² Pendekatan deskriptif kualitatif dipandang relevan untuk mengeksplorasi pengalaman individu terhadap suatu peristiwa, proses, interaksi, maupun struktur kehidupan yang berkaitan erat dengan subjek yang diteliti.⁸³

Secara lebih spesifik, penelitian ini menerapkan desain studi kasus (*case study*). Pemilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan metodologis yang kuat. Pertama, fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” suatu fenomena terjadi, yang merupakan kekuatan utama dari desain studi kasus dalam menggali sebuah proses secara mendalam.⁸⁴ Hal ini selaras dengan rumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana Aksesibilitas Pemilih Difabel Tuli dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta?”, yang menuntut pemahaman utuh terhadap dinamika, proses dan interaksi yang kompleks.

Kedua, fenomena yang diteliti merupakan sebuah “sistem yang terikat” (*bounded system*) yang didefinisikan secara jelas.⁸⁵ “Kasus” dalam penelitian ini adalah “aksesibilitas pemilih difabel tuli” yang secara spesifik dibatasi oleh peristiwa (pemilu 2024), lokasi (Kota Yogyakarta), dan unit analisis yang melibatkan berbagai

⁸²Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

⁸³Adik Wibowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Praktis Bidang Kesehatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 147.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

informan (pemilih tuli, ketua KPU, KPPS, ketua Gerkatin dan SIGAB). Pembatasan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang terfokus dan mendalam terhadap kasus tersebut.

Ketiga, desain studi kasus memungkinkan pengumpulan data yang kaya dari berbagai sumber (triangulasi), seperti wawancara mendalam dan analisis dokumentasi, untuk membangun pemahaman yang holistik, kredibel dan terintegrasi terhadap keterkaitan berbagai informasi yang diperoleh dari kasus yang dikaji.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan sumber pertama di lokasi penelitian. Adapun sumber data utama meliputi pemilih tuli sebagai informan kunci, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kota Yogyakarta, dan Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB). Informasi yang dikumpulkan dari para informan berfokus pada aspek aksesibilitas dalam proses pendataan pemilih, penyebarluasan informasi dan sosialisasi pemilu, serta aksesibilitas fasilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai dokumen yang relevan, seperti data statistik mengenai jumlah penyandang disabilitas tuli, serta arsip dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Sumber data ini mencakup jurnal ilmiah, artikel berita, surat kabar, laporan lembaga, dan referensi pustaka lainnya yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian merujuk pada individu atau pihak yang menjadi sumber informasi utama dan secara langsung dijadikan fokus pengumpulan data oleh peneliti. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, di mana individu yang dipilih dianggap paling memahami dan berpengalaman terhadap fenomena yang diteliti.⁸⁶ Kriteria informan dalam penelitian ini mencakup:

- a) Pemilih tuli, dengan kriteria merupakan difabel tuli yang tercatat sebagai pemilih pada pemilu 2024 di Kota Yogyakarta, dapat berkomunikasi secara jelas dan mendalam dengan bantuan fasilitasi Juru Bahasa Isyarat (JBI), serta anggota aktif Gerkatin DPC Kota Yogyakarta.
- b) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan kriteria pernah bertugas langsung melayani pemilih difabel tuli di TPS Kota Yogyakarta.
- c) Ketua KPU Kota Yogyakarta, yang memiliki peran dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan aksesibilitas pemilu.
- d) Ketua Gerkatin Kota Yogyakarta, sebagai representasi organisasi komunitas tuli.
- e) Perwakilan organisasi SIGAB, yang terlibat langsung dalam pemantauan pada pemilu 2024, sebagai representasi advokasi difabel.

⁸⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (bANDUNG: Alfabeta, 2003), 15.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dengan pertimbangan statusnya sebagai “Kota Inklusi” yang memiliki komitmen kebijakan yang kuat melalui Perda Khusus tentang Penyandang Disabilitas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data menjadi fondasi penting dalam kegiatan penelitian, karena kualitas data yang dikumpulkan akan sangat memengaruhi keabsahan dan kredibilitas hasil analisis. Penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Teknik ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif terhadap isu yang diteliti. Peneliti menerapkan wawancara tak terstruktur dengan menyusun pertanyaan terbuka, sehingga informan diberi keleluasaan untuk mengemukakan pandangan dan pengalamannya secara bebas. Sebelum proses wawancara dimulai, peneliti terlebih dahulu menyampaikan informasi terkait maksud dan tujuan penelitian kepada para informan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan mencegah terjadinya dampak yang merugikan bagi pihak mana pun. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang secara khusus diterapkan kepada pemilih difabel tuli dengan bantuan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang telah bersertifikat. Selain tiga informan pemilih tuli,

wawancara juga dilakukan dengan beberapa pihak terkait, seperti anggota KPU Kota Yogyakarta, perwakilan dari KPPS, Ketua Gerkatin Kota Yogyakarta, serta perwakilan dari lembaga SIGAB.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung, seperti foto, arsip, media cetak, serta dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait jumlah penyandang disabilitas tuli serta menelaah arsip dan dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, termasuk referensi kepustakaan yang mendukung analisis permasalahan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam yang bertujuan untuk menganalisis dan mengatur data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Proses ini meliputi klasifikasi data ke dalam kategori, penafsiran unit makna, pengembangan pola-pola tematik, pemilihan aspek utama yang akan dianalisis, serta perumusan kesimpulan agar hasil temuan dapat disajikan secara runut dan jelas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data yang dikemukakan oleh John W. Creswell, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

a) Mengorganisasikan dan menyiapkan data untuk dianalisis.

⁸⁷John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2nd ed, (United Kingdom: Sage Publications, 2003), 191-195.

Langkah awal dalam proses analisis data meliputi pengumpulan dan penataan seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil wawancara disusun dalam bentuk transkrip untuk memudahkan identifikasi informasi penting, sementara data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dicatat sebagai bahan pelengkap guna mendukung hasil temuan utama.

- b) Membaca secara menyeluruh seluruh data yang telah terkumpul.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pembacaan menyeluruh terhadap data untuk memperoleh pemahaman awal dan mencatat gagasan-gagasan umum yang muncul dari hasil pengumpulan data. Secara garis besar, ide utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini berfokus pada isu aksesibilitas pemilih disabilitas tuli dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Yogyakarta.

- c) Melakukan analisis secara mendalam melalui proses koding.

Pada tahap ini, peneliti mulai mengorganisasi data dengan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Proses koding bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data.

Dalam rangka mengungkap bagaimana aksesibilitas bagi pemilih difabel tuli dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Yogyakarta, peneliti mengembangkan beberapa kategori utama, antara lain: upaya penyediaan aksesibilitas dalam proses pendataan, penyebaran informasi dan sosialisasi, aksesibilitas fisik dan non-fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam penggunaan hak pilih di TPS.

- d) Mengembangkan tema atau kategori berdasarkan hasil proses pengkodean.

Melalui proses pengkodean, peneliti mengidentifikasi dan menyusun sejumlah

tema atau kategori tematik yang lebih spesifik. Dari kategori-kategori umum yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian dikembangkan menjadi subkategori yang lebih terfokus. Contohnya, klasifikasi aksesibilitas pemilih difabel tuli dianalisis berdasarkan beberapa aspek, seperti bentuk upaya yang dilakukan oleh KPU dalam menyediakan aksesibilitas, tingkat kemudahan dan hambatan yang dialami pemilih difabel, baik dalam aspek fisik maupun akses informasi serta sejauh mana keterlibatan lembaga pengawas pemilu dalam memahami dan mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas pemilih disabilitas.

- e) Mengembangkan deskripsi dan tema yang dituangkan dalam bentuk narasi kualitatif.

Setelah menetapkan kategori dan tema yang lebih terfokus, peneliti kemudian menyusun narasi deskriptif untuk menggambarkan temuan secara mendalam. Narasi ini disusun berdasarkan hasil analisis data dan diperkuat dengan kutipan langsung dari wawancara informan, guna memberikan validitas dan memperkaya pemahaman atas isu aksesibilitas yang dialami oleh pemilih difabel tuli dalam konteks Pemilu di Kota Yogyakarta.

- f) Melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada tahap akhir, peneliti melakukan penafsiran atau pemaknaan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menggali makna yang lebih mendalam dari temuan lapangan, sehingga informasi yang disajikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti, khususnya terkait

aksesibilitas pemilih difabel tuli dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta.

7. Teknik Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu metode pemeriksaan data dengan membandingkannya terhadap informasi dari sumber lain di luar data utama, guna menilai tingkat konsistensi dan ketepatannya. Teknik ini dipilih karena dianggap paling relevan dalam menjamin validitas hasil penelitian. Jenis triangulasi yang digunakan dalam studi ini adalah triangulasi sumber, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Data yang diperoleh melalui wawancara dengan penyandang disabilitas tuli dibandingkan dengan data dari wawancara anggota KPU Kota Yogyakarta, SIGAB, anggota KPPS dan ketua Gerkatin. Perbandingan ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilu 2024, dengan menyoroti tiga sudut pandang utama. Pertama, pengalaman langsung pemilih tuli yang merefleksikan bagaimana kebijakan diterapkan di tingkat individu. Kedua, pandangan dari KPU dan KPPS yang mewakili aspek prosedural, mencakup kebijakan formal serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Ketiga, masukan dari SIGAB dan Gerkatin DPC Kota Yogyakarta sebagai organisasi yang selama ini aktif melakukan advokasi dan pemantauan terhadap isu-isu aksesibilitas bagi difabel. Langkah ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan informasi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu.

- b) Data primer tersebut kemudian diverifikasi dengan berbagai sumber data sekunder, seperti laporan temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta terkait proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan laporan hasil pemantauan dari organisasi masyarakat sipil seperti SIGAB yang berfokus pada aksesibilitas pemilu bagi difabel. Selain itu, verifikasi juga dilakukan melalui dokumentasi visual berupa foto yang diambil oleh petugas KPPS di TPS, serta arsip pemberitaan dari media massa.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup penjelasan dari setiap bab, sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan pemaparan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama dalam penelitian ini memuat beberapa komponen utama, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LAPANGAN

Pada bab dua berisikan gambaran umum Kota Yogyakarta dan profil informan.

BAB III DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab tiga membahas tentang temuan yang didapatkan dari hasil pengumpulan data di lapangan yang dilakukan peneliti mengenai

aksesibilitas pemilih difabel tuli dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab empat berisi kesimpulan yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sebagai bentuk jawaban atas fokus penelitian, rumusan masalah, serta tujuan yang telah disampaikan pada bab pertama. Pada bagian akhir, peneliti menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya. Selain itu, dalam bagian penutup juga dilampirkan daftar pustaka dan dokumen pendukung yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai aksesibilitas pemilih difabel tuli dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terjadi sejumlah perbaikan dalam aspek teknis penyelenggaraan, pemilih tuli masih dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat mendasar. Dengan menggunakan Teori Model Sosial Disabilitas dan Teori Aksesibilitas sebagai landasan analisis, ditemukan bahwa hambatan yang dialami pemilih tuli bersifat sistemik dan mencerminkan belum terintegrasinya prinsip inklusivitas dalam setiap tahapan pemilu.

Pertama, pada tahap pendataan, beberapa pemilih tuli tidak dilibatkan secara langsung dan cenderung diposisikan sebagai objek pasif, sehingga data yang tercatat tidak akurat. Kedua, dalam tahapan informasi dan sosialisasi, pada saat debat kandidat, penyediaan fasilitas seperti JBI hanya bersifat simbolik dan tidak efektif, menyebabkan pemilih tuli kehilangan akses terhadap informasi yang substansial. Ketiga, di TPS, minimnya alat bantu visual dan tidak adanya pelatihan khusus bagi petugas membuat pemilih tuli harus menavigasi sistem secara mandiri tanpa dukungan yang memadai.

Secara keseluruhan, pemilu belum sepenuhnya ramah terhadap kebutuhan sensorik pemilih tuli. Aksesibilitas masih dianggap sebagai fasilitas tambahan, bukan sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilu masih berorientasi pada paradigma non-inklusif, yang menempatkan beban adaptasi pada individu, bukan pada negara sebagai penyelenggara. Tanpa perubahan

mendasar dalam kebijakan dan praktik kelembagaan, pemilih tuli akan terus menghadapi kesenjangan dalam partisipasi politik yang setara dan bermakna.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk KPU Kota Yogyakarta

- a. Mengembangkan sistem pendataan yang lebih responsif terhadap kondisi mobilitas dan hambatan sensorik pemilih tuli, termasuk penggunaan media tertulis, visual dan komunikasi berbasis teknologi yang mudah dipahami
- b. Meningkatkan kualitas sosialisasi melalui optimalisasi penggunaan media visual, penyediaan brosur yang ramah tuli, serta menyesuaikan tampilan juru bahasa isyarat agar dapat dilihat dengan jelas oleh pemilih tuli dalam setiap kegiatan.
- c. Memberikan pelatihan khusus bagi petugas KPPS mengenai prinsip inklusivitas, terutama kemampuan dasar dalam menggunakan bahasa isyarat dan metode komunikasi non-verbal lainnya.
- d. Memberikan ruang dan kesempatan bagi difabel untuk terlibat secara aktif sebagai petugas penyelenggara pemilu, guna meningkatkan kualitas pengawasan dari perspektif difabel serta memastikan implementasi kebijakan aksesibilitas di lapangan berjalan sesuai dengan kebutuhan nyata pemilih difabel.

2. Untuk Organisasi Gerakan DPC Kota Yogyakarta

- a. Terus memperkuat sinergi dengan KPU dalam menyuarakan aspirasi kebutuhan komunitas tuli, serta berperan aktif dalam memproduksi konten informasi pemilu yang sesuai dengan karakteristik komunikasi tuli.
- b. Menyelenggarakan forum atau pelatihan yang berorientasi pada penguatan kapasitas komunitas tuli dalam partisipasi politik, guna meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam menggunakan hak pilih.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara lebih rinci hubungan antara aksesibilitas dan tingkat partisipasi politik pemilih tuli
- b. Menelusuri aspek kebijakan dan pelaksanaan pemilu dari perspektif pembuat kebijakan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif terhadap sistem demokrasi yang inklusif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abigael Sraun, “Hambatan Komunikasi Membuat Disabilitas Tuli Kurang Percaya Diri”, Papua, 3 Juni 2024, diakses 29 Januari 2025, <https://jubi.id/mamta/2024/hambatan-komunikasi-membuat-disabilitas-tuli-kurang-percaya-diri/>.
- Ade Ivan dan Agus Satmoko, “Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2017.
- Adminwarta, “Kota Yogyakarta Kembali Raih Penghargaan HAM”, Kota Yogyakarta, 14 Desember 2020, diakses 3 Juni 2025, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/13017>.
- Admin Web, “Layanan Inklusi Bagi Masyarakat Rentan di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta”, Jogja, 30 Juli 2024, diakses 3 Juni 2025, <https://dpmptsp.jogjakota.go.id/detail/index/34664>.
- Ahmad, Mustaqim, “Ratusan Ribu Difabel di DIY Terancam Tak Bisa Gunakan Hak Pilih”, Yogyakarta, 22 Juli 2023, diakses 26 Maret 2024, <https://www.medcom.id/bola/news-piala-dunia/VNx05p1N-ratusan-ribu-difabel-di-diy-terancam-tak-bisa-gunakan-hak-pilih>.
- Anam, Khoirul. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Andrew J. Hogan, “Social and Medical Models of Disability and Mental Health: Evolution and Renewal”, *Canadian Medical Association Journal*, 2019.
- Andriani dan Amsari, “Hak Politik Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat”, *Jurnal Konstitusi*, 2020.
- Bima Indra, “Mendobrak Stigma dan Kendala dalam Pemilu bagi Difabel”, Yogyakarta, 25 September 2024, diakses 29 Januari 2025, <https://solidernews.com/mendobrak-stigma-dan-kendala-dalam-pemilu-bagi-difabel/>.
- Chanif Quntum, *Pengaruh Kebijakan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Batu*, Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2018.
- Cheta Nilawaty, “Ketahui Apa Saja Kebutuhan Penyandang Disabilitas”, Jakarta, 26 Mei 2019, diakses 29 Januari 2025, <https://www.tempo.co/politik/ketahui-apa-saja-kebutuhan-penyandang-disabilitas-dalam-beribadah-741265>.

Contributor Dishub, “Dishub DIY Berkomitmen Wujudkan Sarana Prasarana Transportasi Umum Ramah Disabilitas”, Jogja, 23 Oktober 2024 , diakses 3 Juni 2025, [Deny Irwanto, Temuan Coklit Kota Yogyakarta, Tak Jalankan Prosedur hingga Kendala Hapus Pemilih TMS”, Yogyakarta, 16 Juli 2024, diakses 27 Juni 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCVP0y-temuan-coklit-kota-yogyakarta-tak-jalankan-prosedur-hingga-kendala-hapus-pemilih-tms>.](https://dishub.jogjaprov.go.id/berita/berita/dishub-diy-berkomitmen-wujudkan-sarana-prasarana-transportasi-umum-ramah-disabilitas#:~:text=Dalam%20diskusi%2C%20Sigit%20Budi%20Rahardjo%2C%20Kepala%20Seksi,dengan%20ramp%20sesuai%20standar%20kemiringan%20maksimal%207%}. </p>
</div>
<div data-bbox=)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2024*, Kota Yogyakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024.

Eviendrita, “Konsep Dasar Layanan Inklusi Perpustakaan: Meningkatkan Aksesibilitas dan Pelayanan di Pelayanan di Perpustakaan Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang”, *Jurnal Kajian Kepustakawan*, 2022.

Fahmi Rafika Perdana, “Aksesibilitas Difabel Pada Objek Wisata Malioboro”, *Jurnal Pendidikan Inklusi*, vol. 4: 1, 2020, 81.

Formasi Disabilitas, “97% Difabel Indonesia Terancam Tidak Terakomodasi Pada Pemilu Serentak 2024”, Jakarta, Februari 2024, diakses 26 Maret 2024, <https://formasidisabilitas.id/2024/02/97-difabel-indonesia-terancam-tidak-terakomodasi-pada-pemilu-serentak-2024/>.

Formasi Disabilitas, “Informasi Kepemiluan belum Ramah Terhadap Pemilih Difabel”, Jakarta, 12 Februari 2024, diakses 29 Januari 2025, <https://formasidisabilitas.id/2024/02/informasi-kepemiluan-belum-ramah-terhadap-pemilih-difabel/>.

Formasi Disabilitas, “Konferensi Pers: Diseminasi Hasil Survei Kesiapan Difabel dalam Pemilu 2024”, Jakarta, 8 Januari 2024, diakses 27 Juni 2025, <https://formasidisabilitas.id/2024/01/rekomendasi-kolektif-atas-temuan-hasil-survei-pemilu-2024-bagi-difabel/>.

Hananda Avivah dan Amelia Hasyanti, “Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 2023.

Hand Talk, “The Deaf Community: What is, Characteristics and Who is part of it”, Brazil, 2025, diakses 29 Januari 2025, <https://www.handtalk.me/en/blog/deaf-community/>.

- Hanifa Inestiyani dan Puji Astuti, "Persepsi Pemilih Disabilitas Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pati", *Journal Politic and Government Studies*, 2025.
- Harta Nining Wijaya, "Yogyakarta, Miliki Julukan Kota Inklusif yang Terus Berproses", Yogyakarta, November 2024, diakses 3 Juni 2025, <https://solidernews.com/yogyakarta-miliki-julukan-kota-inklusif-yang-terus-berproses/>.
- Herry, Rona dan Alies Poetri, "Aksesibilitas dan Inklusivitas Orang Tuli di Ruang Publik", *Jurnal Kebijakan Publik*, 2023.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: 2009, 2009.
- Iin Kurniati, "Keterbukaan Informasi Publik: Aksesibilitas untuk Disabilitas", Jakarta, 13 Agustus 2023, diakses 29 Januari 2025, <https://suarise.com/jurnal/keterbukaan-informasi-publik-aksesibilitas-untuk-disabilitas/>.
- Inclusion Europe, *Good Practices for Accessible Elections in Europe*, Brussels: Inclusion Europe, 2011.
- Indah, Susmiyati, Rini Apriyani. "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Risalah Hukum*, 2020.
- Ishak Salim, Risal Suaib, M. Joni, Purwanti, M. Syafi'ie, Ananto Sulistyo, Rohmanu Solikin, *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel*. Yogyakarta: SIGAB, 2014.
- Jacint dan Csilla, "Disability, Accessibility, and Mobility as Basic Existential Characteristics. In: Opportunities and Challenges of Barrier-Free Tourism in Hungary", *Cornivus Research*, Desember 2020.
- John Rico, "Fasilitas Sulih Bahasa Isyarat dari Kominfo di Debat Capres 2024 Bantu Teman Tuli", Jakarta, 4 Februari 2024, diakses 27 Juni 2025, <https://infopublik.id/kategori/pemilu/823214/index.html>.
- John Swain, Sally French, Colin Barnes & Carol Thomas, *Disabling Barriers – Enabling Environment Third Edition*. India: SAGE Publications, 2013.
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2nd ed. United Kingdom: Sage Publications, 2003.
- Zosia Zaks, "Changing The Medical Model of Disability To The Normalization Model of Disability: Clarifying The Past To Create A New Future Direction", *Disability & Society*, vol. 39: 1, 2023, 6.

- Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 2021.
- Kadek, Widiati dan Suryani. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2023.
- Khadifa Zahwa, Fuadi dan Zaki Ulya, "Hak Aksesibilitas dalam Pemilu untuk Penyandang Disabilitas", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2024.
- KPU Kota Yogyakarta, "Hasil Pemilu", Jogja, diakses 3 Juni 2025, <https://kota-yogyakarta.kpu.go.id/page/read/hasil-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden>.
- KPU Kota Yogyakarta, "Hasil Pilkada", Jogja, diakses 7 Juni 2025, <https://kota-yogyakarta.kpu.go.id/page/read/hasil-pilkada>.
- Lalu Bintang, "Mewujudkan Kota Inklusi: Inklusivitas dan Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta", *The Journalish: Social and Government*, 2024.
- Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Lugas Subarkah, "KPU Jogja Pastikan Difabel dan Transpuan Penuhi Hak Pilih dalam Pilkada 2024", Jogja 25 Juli 2024, diakses 28 April 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/07/25/510/1182583/kpu-jogja-pastikan-difabel-dan-transpuan-penuhi-hak-pilih-dalam-pilkada-2024>.
- Lukman dan Hasmiyati, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu", *Jurnal Ar-Risalah*, 2024.
- Macmbinji Vincent, "The Social Model of Disability Implications for Inclusion, *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 2023.
- Maftuhin, Arif. *Masjid Ramah Difabel: Dari Fikih Praktik Aksesibilitas*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Marno Ratief dan Rantao Letšosa, "Models of Disability: A Brief Overview", *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 2018.
- Maya Herawati, "Debat Pilkada Kota Jogja Pertama, Ini Hasil Evaluasinya", Yogyakarta 14 November 2024, diakses 27 Juni 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/11/14/510/1194776/debat-pilkada-kota-jogja-pertama-ini-hasil-evaluasinya>.
- Mochamad Reynald, M. Faishal, FaizunisA Thahir, Gabriel Martua, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk Mengikuti Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2024.

Molly Follette Story, James L. Mueller dan Ronald L. Mace, *The Universal Design File: Designing For People of All Ages & Abilities*. Raleigh, NC: NC State University, 1998.

Muhammad Risal Arifin, Nur Salmah, Andini Amarya, Angelita, Ni Putu Indah dan Saidi Naali, *Buku Panduan Pemilu 2024 Untuk Pemilih Disabilitas*. DKI Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2023.

Nailur, Fina. "Mengapa Partisipasi Kelompok Difabel di Pemilu Masih Terbatas?", Gorontalo, 7 Juli 2023, diakses 20 Januari 2025, <https://tirto.id/mengapa-partisipasi-kelompok-difabel-di-pemilu-masih-terbatas-gMJi>.

Nisfi Risa, *Aksesibilitas dan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Oche Wiliam Keintjem, "Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas", Bulungan, 1 Juli 2022, diakses 20 Januari 2025, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>.

Oklin Rhoda, *What Psychotherapists Should Know About Disability by Rodha Oklin*. New York: The Guilford Press, 1999.

Owens Jnine, "Exploring The Critiques of The Social Model of Disability: The Transformative Possibility of Arendt's Notion of Power", *Sociology of Health & Illness*, 2014.

Pasha, "Hak Politik Difabel Belum Utuh Dinikmati dalam Pemilu 2024", Jakarta, 23 Maret 2024, diakses 22 Juli 2025, <https://sigab.org/berita-sigab/hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/>.

Pdt. Prasetyawan Koesworo, Pdt. Widyanowo Moehnelwan, Pdt. Ageng Prasetya, Anugrah Kristian, *Gereja Ramah Disabilitas*. Yogyakarta: Taman Pustaka Krsiten, 2024.

Permanarian Somad dan Tati Hernawati. "Otopedagogik Anak Tunarungu (Depdikbud, 1996)." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2023.

Poetri Alies. "Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa Tuli Dalam Pembelajaran Bahasa Tulis." *Indonesian Journal of Disability Studies*, 2014.

Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Punjul Tyoso dan Amsar. "Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2022.

Rabiatul, Emilia, Fadila, Della, Elis dan Raka, "Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara", *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2024.

Riskiana, Mugi. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2017.

Rizal dan Agung. "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum." *Journal of Constitutional Law*, 2023.

Silvanus Alvin, "Juru Bahasa Isyarat dan Kebutuhan Rekan Disabilitas Dalam Debat Capres-Cawapres", Jakarta, 21 Desember 2023, diakses 27 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/11480871/juru-bahasa-isyarat-dan-kebutuhan-rekan-disabilitas-dalam-debat-capres?page=all>.

S. Iwarsson dan A. Stahl, "Accessibility, Usability and Universal Design-Positioning and Definition of Concepts Describing Person-Environment Relationship", *Disability and Rehabilitation*, 2003.

Soleh Akhmad, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabet, 2011.

Sulastri, Rahmanandita, "Upaya Peningkatan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024", *Jurnal Hukum*, 2024.

Syaifurrohman dan Dewi Erowati. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 2020.

Taupiqqurahman, Rianda, Umainah, Indra, Safira, Nada, Elizabet. *Inklusi Politik untuk Semua: Menuju Pemilihan Umum yang Lebih Responsi terhadap Penyandang Disabilitas*. Bogor: PT Idemedia Pustaka Utama, 2023.

Transjogja_official, "Pembayaran yang Berlaku di Trans Jogja", Jogja, 31 Januari 2025, diakses 3 Juni 2025, <https://www.instagram.com/p/DFemAcLy4Ng/>.

Wawancara dengan Ardhiyanto Wibowo, Ketua KPPS TPS 22, 21 Februari 2025.

Wawancara dengan DM, Pemilih Tuli, 21 Februari 2025.

Wawancara dengan Ismail, Anggota SIGAB, 25 Juni 2025.

Wawancara dengan IW, Pemilih Tuli, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Noor Harsya Aryosamudro, Ketua KPU Kota Yogyakarta, 13 Januari 2025.

Wawancara dengan ST, Pemilih Tuli, 20 Februari 2025.

Wenrizal dan Andita, “Partisipasi Politik Komunitas Tuli Kota Jambi”, *Journal of Disability Studies and Research*, 2023.

Wibowo, Adik. *Metodologi Penelitian Kualitatif Praktis Bidang Kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Wiwin, Fachri Arsjad, Safran Tabo, Nova Loupode. *Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Governance and Politics, 2023.

Wira, Anastasia, Riri, Rika, “The Influence Of Political Awarness On The Electoral Participation Of Voters With Disabilities in Indonesia”, *Jurnal Dialektika*, 2024.

World Health Organization (WHO), “Deafness and hearing loss”, 2 Februari 2024, diakses 20 Januari 2025, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>.

Yuni, Zulfa. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap*, Skripsi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Zaks Zosia, “Changing The Medical Model of Disability To The Normalization Model of Disability: Clarifying The Past To Create A New Future Direction”, *Disability & Society*, 2023.